



BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**



**DISUSUN OLEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah selesai disusun tepat waktu oleh Tim Penyusun.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai dasar ilmiah yang memuat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya Fasilitasi P4GNPN, serta merumuskan solusi dan pengaturan dalam Ranperda yang didasarkan pada landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Sehingga keberadaan Perda ini nantinya dapat menjadi dasar hukum di daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun, para Narasumber dari BNN Provinsi Kepulauan Riau, Tim Perancangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan juga saran dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Tanjungpinang, 5 Desember 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kepulauan Riau,

Raja Hery Mokhrizal, SH., MH.
NIP. 196406162002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	12
1.4. Metode	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
2.1. Kajian Teoritis.....	15
2.1.1. Tinjauan Narkotika dan Prekursor Narkotika	15
2.1.2. Tinjauan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	28
2.1.3. Tinjauan Fasilitasi P4GNPN oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip.....	39
2.2.1. Asas/Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	39
2.2.2. Asas/Prinsip Tentang Narkotika.....	42
2.2.3. Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah	43
2.3. Kajian Terhadap Praktek Empiris.....	47
2.3.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	47
2.3.2. Kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kepulauan Riau	52
2.3.3. Implementasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	70
2.3.4. Dampak Negatif Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	71
2.4. Kajian Terhadap Implikasi baru Pada Peraturan Daerah.....	79
2.4.1. Implikasi Baru dalam Peraturan Daerah Terhadap Masyarakat.....	79

2.4.2. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	80
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	82
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	91
4.1. Landasan Filosofis	91
4.2. Landasan Sosiologis.....	92
4.3. Landasan Yuridis	95
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	98
5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan	98
5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	98
5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	98
BAB VI PENUTUP	107
6.1. Simpulan	107
6.2. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Wilayah Rawan Narkoba di Kepulauan Riau Tahun 2021	7
Tabel 2.1.	Narkotika Golongan I.....	17
Tabel 2.2.	Narkotika Golongan II.....	20
Tabel 2.3	Narkotika Golongan III.....	22
Tabel 2.4	Pengglongan dan Jenis Prekursor	26
Tabel 2.5	Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN oleh Pemerintah Daerah	32
Tabel 2.6	Nomenkelatur, Kinerja, Indikator dan Satuan	36
Tabel 2.7	Jumlah Narapidana Kasus Narkoba Di Provinsi Kepulauan Riau Januari s.d Oktober 2022.....	52
Tabel 2.8	Banyaknya Tindak Kriminalitas Menurut Jenis Kriminalitas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021	55
Tabel 2.9	Barang Bukti Tersangka Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 s.d 2021	56
Tabel 2.10	Kawasan Rawan Narkoba Berdasarkan Jalur Masuk Di Indonesia Tahun 2021	56
Tabel 2.11	Jumlah Kawasan Rawan Narkoba Berdasarkan Katogori Bahaya dan Waspada Berdasarkan Provinsi di Indoensia Tahun 2021	57
Tabel 2.12	Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitaasi, dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Kelompok Usia Maret 2022.....	58
Tabel 2.13	Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitaasi, dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Pekerjaan Maret 2022.....	58
Tabel 2.14	Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitaasi, dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Jenis Narkoba Yang Digunakan, Maret 2022	59
Tabel 2.15	Pemeringkatan Keberhasilan Pengungkapan Kasus Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya Menurut Wilayah Maret 2022	61
Tabel 2.16	Pemeringkatan Keberhasilan Penangkapan Tersangka Kasus Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya Menurut Wilayah, Maret 2022.....	62

Tabel 2.17	Data Rehabilitasi tau Pencandu Narkotika BNN Kabupaten karimun Tahun 2019.....	63
Tabel 2.18	Data Rehabilitasi tau Pencandu Narkotika BNN Kabupaten karimun Tahun 2020.....	65
Tabel 2.19	Data Rehabilitasi tau Pencandu Narkotika BNN Kabupaten karimun Tahun 2021.....	66
Tabel 2.20	Data Rehabilitasi tau Pencandu Narkotika BNN Kabupaten karimun Tahun 2022.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jalur Penyeludupan Narkoba Melalui Laut	6
Gambar 2.1	Ilustrasi Jenis-Jenis Narkoba	23
Gambar 2.2	Visualisasi VosViewer Tentang Pencegahan Narkoba.....	28
Gambar 2.3	Peta Provinsi Kepulauan Riau.....	48
Grafik 2.1.	Jumlah Narapidana Kasus Narkoba	53
Grafik 2.2.	Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Kepri Tahun 2022	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia Indonesia merupakan bagian dalam proses dan tujuan pembangunan nasional Indonesia.¹ Pembangunan yang berkembang dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran dihadapkan pada keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung, dan melalui proses ini dapat membawa keuntungan sehingga dapat mendorong proses pembangunan nasional.

Sebagaimana konteks pembangunan nasional, bahwa pembangunan manusia yang seutuhnya diperlukan kemampuan profesional dan kematangan kepribadian pada setiap individu, sehingga dapat memperkuat satu sama lainnya. Salah satu kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu adanya peningkatan kualitas hidup manusia pada jasmani dan rohani.² Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.³

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan,

¹ Wenang Budi Aryo, "Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas," Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>.

² Ibid.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.), col. Menimbang huruf a.

antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁴ Namun penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor masih menjadi musuh besar bangsa Indonesia hingga sekarang.

Laporan *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) menjelaskan bahwa penyitaan narkotika terbesar (69%) selama tahun 2018 adalah di Asia, dengan produksi utama opium adalah di Asia yaitu di Afghanistan dan Myanmar.⁵ Sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2020, sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba, menurut Laporan Narkoba Dunia 2021, yang dirilis oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).⁶

Peredaran berbagai jenis narkotika ini telah mencapai hampir ke seluruh negara di dunia. Terkhusus untuk Indonesia, pusat produksi terdekat dengan Indonesia adalah di kawasan *Golden Triangle*,⁷ khususnya di Myanmar.⁸ Narkotika dari Myanmar dialirkan ke berbagai negara dengan dua jalur utama, darat dan laut. Untuk menuju Indonesia, jalur penyelundupan dapat secara langsung melalui jalur laut dari Myanmar atau dengan transit melalui Thailand dan Malaysia. Malaysia sendiri menjadi pintu utama penyelundupan

⁴ Ibid., col. Menimbang huruf b.

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, "Word Drug Report 2022," *United Nations Publication*, vol. Sales No., 2020, <https://doi.org/10.1002/9781118422878.ch42>.

⁶ Press Release UNODC Dalam HANI 2021, Laporan Obat Dunia UNODC 2021: Efek Pandemi Meningkatkan Risiko Narkoba, Karena Kaum Muda Meremehkan Bahaya Ganja, 24 Juni 2021, <https://surakartakota.bnn.go.id/press-release-unodc-dalam-hani-2021/>

⁷ Istilah Golden Triangle atau Segitiga Emas mengacu pada suatu wilayah bagian dari Thailand, Laos, dan Myanmar yang berpusat di sungai Ruak dan Mekong, dalam Faturrohman, 2022. Merusak Jaringan Kejahatan Narkotika: Strategi War on Drugs untuk Indonesia Bersinar. Bunga Rampai - War on Drugs: Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). PUSLITDATIN BNN RI.

⁸ Fitri Isnaini Fathurrohman, Afib Rizal, Reza Aditya, Muhamad Isnaini, "WAR ON DRUGS Menuju Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR)," in *Bunga Rampai*, ed. Armita Eki Indahsari Novita Sari, Sri Lestari (Indonesia: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLIDATIN), 2022), 1–157.

narkotika jenis sabu dengan salah satu tujuan utama adalah Indonesia.⁹

Penyebaran narkotika khususnya untuk jenis ganja masih menjadi masalah di berbagai dunia. Salah satu alasannya adalah karena tanaman ganja yang mudah ditanam di berbagai tempat sehingga persebarannya menjadi masif. Satu-satunya narkotika utama di dunia yang dapat memenuhi kebutuhan pasar gelap di Indonesia adalah ganja karena produksi dalam negeri yang cukup melimpah. BNN menyebutkan jika penyalahguna ganja di Indonesia masih menempati peringkat satu (65,5%).¹⁰ Ganja selalu menempati peringkat pertama jumlah penyitaan dari tahun ke tahun.

Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia ternyata tidak terlepas dari kondisi wilayah Indonesia yang terbuka sebagai negara kepulauan dan luasnya wilayah perairan, sehingga memudahkan narkoba dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan bahwa 80% peredaran narkotika masuk ke Indonesia melewati jalur laut. Jalur laut menjadi celah masuk narkoba karena sangat luas . Jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dipantau dengan mudah melalui pelabuhan udara meskipun masih sering kecolongan juga, maka tidak demikian halnya dengan peredaran narkoba yang dilakukan melalui jalur darat, laut, dan sungai.¹¹

Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi-provinsi tertentu terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah tertentu, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan maupun desa/kelurahan. Sehingga maraknya

⁹ Ibid.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).

¹¹ Ibid.

penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan kampung-kampung yang diindikasikan sebagai “kampung narkoba”.¹²

Keberadaan wilayah-wilayah yang rawan narkoba dan julukan “kampung-kampung narkoba” di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di dunia, seakan tidak pernah berakhir. Padahal, pemberitaan mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti merusak kesehatan, mengakibatkan penyakit menular seperti HIV dan hepatitis C, serta menyebabkan kematian dini¹³ terus disuarakan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia,¹⁴ karena akibat dari penyalahgunaan narkoba akan merusak generasi bangsa ini ke depannya. Dalam arti bahwa penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi, tidak saja individu penyalahguna narkoba tetapi juga keluarga, komunitas, dan negara.¹⁵ Masyarakat yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda yang berada pada usia produktif, tidak dapat dianggap sebagai masyarakat yang sehat dan berkembang karena para penyalahguna kehilangan potensi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif akibat konsekuensi negatif baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh penyalahguna narkoba, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian dini.¹⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

¹² Ibid.

¹³ Crime, “Word Drug Report 2022.”

¹⁴ Simela Victor Muhamad, “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat,” *Jurnal Politicia* 6, no. 1 (2015): 42–62, <https://doi.org/10.22212/jp.v6i1.306>.

¹⁵ Paul Eric, “Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths,” *Canadian Social Science* 13, no. 1 (2017): 49–53, <https://doi.org/10.3968/9072>.

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*.

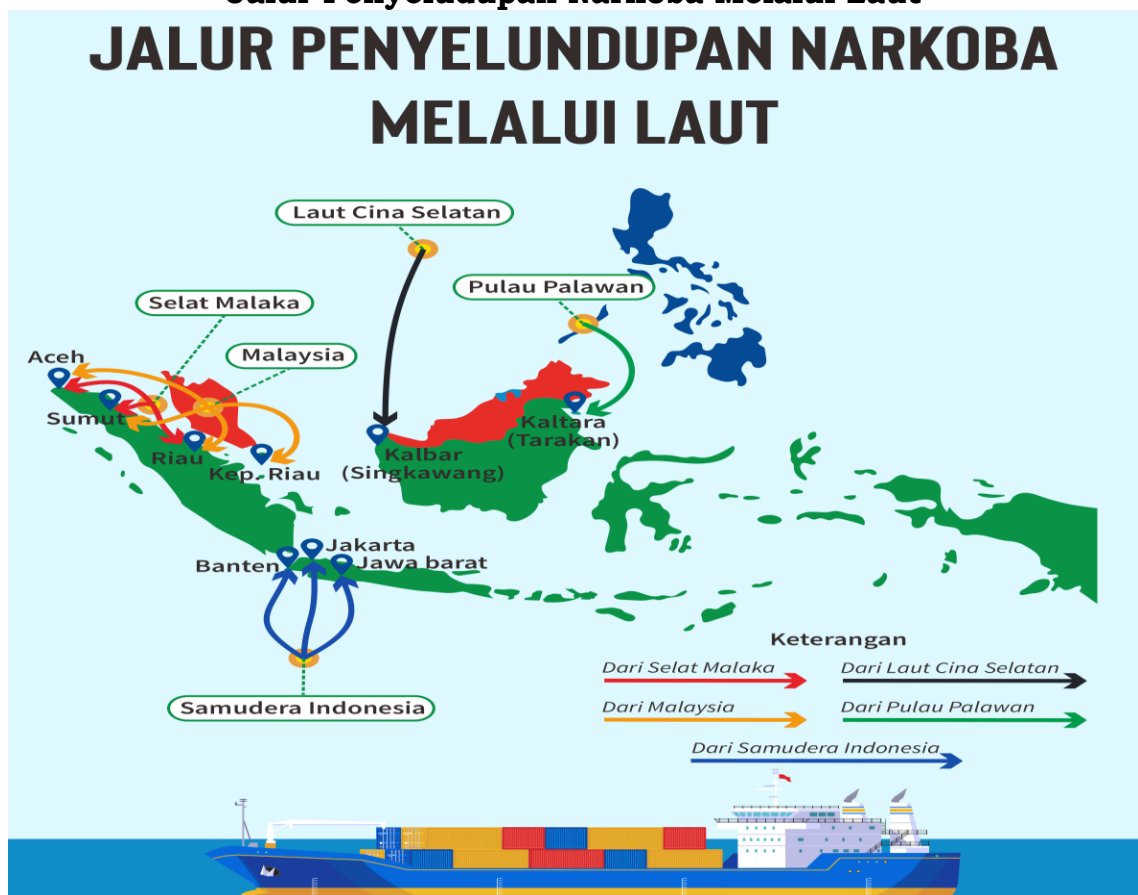
narkotika, sekaligus mengatur mengenai penegakan hukum pidana dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangannya Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Salah satu amanat dalam Instruksi Presiden tersebut adalah pembentukan regulasi oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,¹⁷ dan kemudian terdapat penegasan melalui Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menyatakan bahwa “Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diaksud dalam Pasal 2 yang salah satunya meliputi penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.” Oleh karena itu pada tahun 2022 dan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disingkat dengan Fasilitasi P4GNPN.

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (2020).

Fasilitasi ini diperlukan dalam rangka peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu juga yang menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di mana wilayah Kepulauan Riau sebagai jalur penyelundupan narkoba melalui laut, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Jalur Penyeludupan Narkoba Melalui Laut



Sumber: Indonesia Drugs Report 2022

Data yang disajikan oleh Deputi Bidang BNN pada Maret 2021 pada dokumen Indonesian Drugs Report 2022, menerangkan bahwa Kepulauan Riau termasuk ke dalam Kawasan Rawan Narkoba berdasarkan Pendekatan Jalur Masuk. Adapun rincian wilayah rawan narkoba di Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Wilayah Rawan Narkoba di Kepulauan Riau Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah	Desa/ Kelurahan	Kategori	Desa/ Kelurahan	Kategori
1.	Kabupaten Bintan	16	Gunung Kijang	Waspada	Sebong Perih	Waspada
			Teluk Bakau	Waspada	Sri Bintan	Bahaya
			Malang Rapat	Waspada	Pengudang	Bahaya
			Kawal	Waspada	Sebong Lagoi	Bahaya
			Kijang Kota	Bahaya	Berakit	Bahaya
			Tanjung Uban Kota	Bahaya	Kota Baru	Waspada
			Tanjung Uban Utara	Waspada	Teluk Sasah	Bahaya
			Desa Lancang Kuning	Waspada	Busung	Waspada
2.	Kabupaten Anambas	3	Kel. Tarempa	Waspada	Desa Tarempa Selatan	Waspada
			Desa Tarempa Barat	Waspada		
3.	Kota Tanjungpinang	10	Kampung Bugis	Bahaya	Tanjung Unggat	Bahaya
			Penyengat	Waspada	Sei Jang	Waspada
			Bukit Cermin	Bahaya	Batu Sembilan	Bahaya
			Kampung Baru	Bahaya	Melayu Kota Piring	Bahaya
			Tanjungpinang Barat	Bahaya	Air Raja	Waspada
4.	Kota Batam	29	Kel. Pulau Terong	Bahaya	Kel. Tanjung Sengkuang	Waspada
			Kel. Kasu	Waspada	Kel. Sungai Jodoh	Waspada
			Kel. Muka Kuning	Bahaya	Kel. Kampung Seraya	Waspada
			Kel. Tanjung Piayu	Bahaya	Kel. Belian	Waspada
			Kel. Mangsang	Waspada	Kel. Baloi Permai	Waspada
			Kel. Kabil	Bahaya	Kel. Taman Baloi	Waspada
			Kel. Batu Besar	Bahaya	Kel. Tembesi	Waspada
			Kel. Tanjung Riau	Bahaya	Kel. Sungai Langkai	Waspada
			Kel. Patam Lestari	Waspada	Kel. Kibing	Waspada
			Kel. Sungai Harapan	Waspada	Kel. Buliang	Waspada
			Kel. Tanjung Pinggir	Waspada	Kel. Tanjung Uncang	Waspada
			Kel. Tanjung Uma	Waspada	Kel. Sadai	Bahaya

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah	Desa/ Kelurahan	Kategori	Desa/ Kelurahan	Kategori
			Kel. Lubuk Baja Kota	Waspada	Kel. Tanjung Buntung	Waspada
			Kel. Baloi Indah	Waspada	Kel. Bengkong Indah	Waspada
			Kel. Kampung Pelita	Waspada		
			Kel. Meral Kota	Waspada	Kel. Gading Sari	Waspada
5.	Kabupaten Karimun	71	Kel. Sungai Pasir	Bahaya	Desa Sebesi	Waspada
			Kel. Baran Barat	Waspada	Desa Sungai Ungar	Waspada
			Kel. Sungai Raya	Waspada	Desa Lubuk	Waspada
			Kel. Parit Benut	Waspada	Desa Telaga Tujuh	
			Kel. Baran Timur	Waspada	Desa Sanglar	Waspada
			Kel. Pasir Panjang	Bahaya	Desa Semembang	Waspada
			Desa Pangke	Waspada	Desa Tanjung Kilang	Waspada
			Desa Pangke Barat	Waspada	Desa Moro	Waspada
			Kel. Darussalam	Waspada	Desa Moro Timur	Waspada
			Desa Tanjung Hutan	Bahaya	Desa Pulau Pauh	Waspada
			Kel. Buru	Bahaya	Desa Sugie	Waspada
			Kel. Lubuk Puding	Bahaya	Desa Keban	Waspada
			Desa Tanjung Batu Kecil	Bahaya	Desa Nuir Permai	Bahaya
			Desa Sungai Asam	Waspada	Desa Rawa Jaye	Waspada
			Desa Lebu	Waspada	Desa Buluh Patah	Waspada
			Desa Degong	Waspada	Desa Tanjung Planduk	Waspada
			Desa Tebias	Waspada	Desa Jang	Waspada
			Desa Sebele	Waspada	Desa Selat Mie	Waspada
			Desa Penarah	Waspada	Desa Pulaumoro	Waspada
			Kel. Alai	Waspada	Kel. Tebing	Waspada
			Desa Batu Limau	Waspada	Kel. Teluk Uma	Bahaya
			Desa Sungai Buluh	Waspada	Kel. Kapling	Waspada

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah	Desa/ Kelurahan	Kategori	Desa/ Kelurahan	Kategori
			Desa Ngal	Waspada	Kel. Harjosari	Waspada
			Kel. Sawang	Waspada	Kel. Pamak	Waspada
			Desa Sawang Laut	Waspada	Desa Pongkar	Waspada
			Desa Kundur	Waspada	Kel. Tanjung Balai	Waspada
			Desa Sawang Selatan	Waspada	Kel. Tanjung Balai Kota	Bahaya
			Desa Gemuruh	Waspada	Desa Parit	Waspada
			Desa Sungai Ungar Utara	Waspada	Desa Selat Mendaun	Waspada
			Kel. Tanjung Berlian Kota	Waspada	Desa Tulang	Waspada
			Desa Teluk Radang	Waspada	Kel. Teluk Air	Waspada
			Desa Perayun	Waspada	Kel. Sungai Lakam Timur	Bahaya
			Desa Tanjung Berlian Barat	Waspada	Kel. Sungai Lakam Barat	Bahaya
			Kel. Tanjung Batu Barat	Waspada	Kel. Lubuk Semut	Waspada
			Kel. Tanjung Batu Kota	Waspada		

Sumber: Rekap manual peneliti dari laporan berkala yang dimuat dalam laman bnn.go.id. Data lengkapnya dapat dilihat di *Indonesia Drug Report 2022. Research Data and Information Center National Narcotics Board*, <https://ppid.bnn.go.id/informasi-berkala/>

Wilayah rawan narkoba di Kepulauan Riau pada tabel di atas terdapat 129 kawasan teridentifikasi rawan narkoba, kawasan dengan kategori waspada adalah sebanyak 97 wilayah, dan kawasan dengan kategori bahaya sebanyak 32 wilayah.¹⁸ Batam dan Tanjung Balai Karimun secara khusus adalah wilayah teritorial kelautan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Di antara sekian banyak pulau di wilayah Kepulauan Riau, wilayah Batam dan Tanjung Balai Karimun, adalah wilayah transit narkoba paling sering dan potensial dari negara tetangga.¹⁹ Dari data tabel di atas masih berdasarkan pada sumber data yang dirilis oleh BNN tahun 2021,

¹⁸ BNN, *Indonesia Drugs Report 2021, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 5, 2021, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2021.pdf>.

¹⁹ Ibid.

sedangkan untuk data wilayah rawan narkoba di Kepulauan Riau tahun 2022 masih dalam proses update data oleh BNN.

Berdasarkan data jumlah narapidana dan tahanan di Lapas Khusus Narkotika Tahun 2021, seperti di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang terdapat 668 narapidana dan tahanan. Kemudian jika dilihat data dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 terhdapat 1.959 jumlah narapinda dan tahanan di Lapas Khusus Narkotika.²⁰ Sedangkan data dari Devisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sampai pada akhir bulan Oktober 2020 terdapat 3.163 jumlah narapidana kasus Narkoba di Kepulauan Riau. Kemudian terdapat 156 jumlah penyalahgunaan narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Lokasi Rehabilitasi. Penanganan kasus tindak pidana narkoba di tahun 2021 di Kepulauan Riau yang oleh Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 329 kasus, Badan Narkotika Nasional 22 kasus dengan total 351 kasus, dan pada tahun 2021 Kepulauan Riau berada pada peringkat 25.²¹ Ditambah lagi data dari BPS Kepri menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba di tahun 2022 terdapat 341 tindak pidana, dengan posisi nomor 2 setelah tindak pidana curanmor.

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di Kepulauan Riau dari tahun 2018 sampai saat ini sebenarnya sudah didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Piskotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, namun dengan ditetapkannya Permendagri No 12 Tahun 2019, keberadaan Peraturan Gubernur Provinsi Kepri No. 1 Tahun 2018 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Berdasarkan pada data di atas, melalui penyusunan Naskah Akademik ini, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, selain itu juga melalui Naskah Akademik ini dijadikan acuan atau dasar baik secara filosofis, sosiologi dan yuridis oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menetapkan program dan kegiatan dalam rangka upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sekaligus sebagai dasar hukum untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Piskotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, adapapun identifikasi masalahnya terdiri dari:

- 1) Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Sejauh mana urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?
- 3) Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

- 4) Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk:

- 1) Mengetahui permasalahan dan solusi dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan merumuskan solusi terhadap penyelesaian permasalahan dalam materi muatan rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Mengidentifikasi urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan kegunaan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau dasar penentuan kebijakan dan pengaturan yang nantinya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta sebagai bahan pembahasan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, OPD terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan juga Tim Ahli penyusun Naskah Akademik.

1.4. Metode

Metode penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan *statute approach* dan pendekatan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* atau yang lebih dikenal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika, Pemerintahan Daerah, selain itu juga menelaah peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan.

Selanjutnya melalui *conceptual approach* atau pendekatan konseptual ini bersumber dari pandangan atau doktrin para ahli hukum yang berkembang di dalam Ilmu Hukum dan terdapat keterkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, disisi lain juga dilakukan pendekatan terhadap pandangan dan doktrin mengenai Narkotika.

Langkah selanjutnya dikumpulkan bahan-bahan dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dan kemudian ditelaah dan dikaji serta dihubungkan dengan teori-teori dari berbagai referensi, termasuk juga terhadap asas-asas materil maupun formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan

analisis penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan deskriptif analisis dari permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kemudian dijabarkan landasan filosofis, sosologis, yuridis, ruang lingkup serta materi muatan dan pada bagian akhir akan ditarik kesimpulan serta saran.

Selanjutnya agar diperoleh data dan informasi pendukung dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ini perlu dilakukan tahapan diskusi, *Focus Group Discussions* (FGD), Sosialisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, serta dilakukannya uji publik dalam rangka menerima masukan dan saran dari masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Tinjauan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berkaitan tinjauan mengenai narkotika dan prekursor narkotika dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Narkotika dalam etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *Narcose* atau *Narcois* dengan arti menidurkan dan pembiusan.²² Kemudian dari bahasa Yunani *Narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²³

Selain pengertian atau istilah etimologis, perlu dilihat juga secara terminologis, sebagaimana penjabaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁴

Berdasarkan Black's Law Dictionary karangan Bryan A. Graner yang dikutip pada laman suduthukum.com bahwa "narkotika" merupakan obat adiktif dari tanaman candu yang dapat mengendalikan, menumpulkan panca indera dan menginduksi orang untuk tidur, dan obat ini dilarang oleh hukum".²⁵

Menurut Merriam-Webster yang dikutip pada laman suduthukum.com penjelasan dari Narkotika terdiri dari; (i) "*A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but excessive doses causes stupor,*

²² Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum XXV*, no. 1 (2011): 439–52.

²³ Ibid.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hasil Pencarian - KBBI Daring- Arti Kata Narkotika," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>.

²⁵ Sudut Hukum, "Pengertian Narkotika," Sudut Hukum, 2017, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-narkotika.html>.

coma or convulsions” yang artinya bahwa sebuah obat seperti *Opium* atau *Morfin* yang dalam dosis tertentu dapat menimbulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. (ii) *A drug (marijuanan or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether phsyiologically addictive and narcotic or not*, bahwa obat seperti ganja atau LSD tunduk pada larangan yang sama dengan narkotika adiktif apakah secara fisiologis adiktif dan narkotika atau tidak. (iii) *Something that soothes, relives, or lulls* bahwa sesuatu yang menerangkan, menghidupkan kembali atau membodohi.²⁶

Sering kali muncul istilah Napza dan Narkoba, apakah kedua hal ini memiliki perbedaan atau hanya perbedaan istilah atau penyebutan. **Napza**, merupakan singkatan dari Narkotika, Piskotropika dan Zat Aditif lain, dan apabila didefinisikan adalah bahan, atau zat atau obat apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memberikan reaksi atau mempengaruhi tubuh terutama pada otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, psikis dan fungsi sosial. Sedangkan pada istilah umumnya Napza digunakan pada pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, piskis dan sosial.²⁷ Sedangkan **Narkoba**, adalah singkatan dari Narkotika dan Bahan Berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk penggunaan istilah dalam media sosial. Selain itu juga istilah ini sering dipakai oleh aparat penegak hukum. Namun menurut Ummu Alifia istilah narkotika mempunyai makna yang sama dengan Napza.²⁸

Apabila dilihat dari pengertian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengertian narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan NAPZA?* (Semarang: APLRIN, 2010).

²⁸ Ibid.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”²⁹

Sedangkan pengertian dari Prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁰

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menggolongkan narkotika menjadi 3 golongan yang terdiri dari Narkotika Golongan I, II dan III.³¹ Berikut ini uraian Golongan Narkotika sebagaimana termuat dalam dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Tabel 2.1.
Narkotika Golongan I

No	Golongan I	No	Golongan I
1	Tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.	34	ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
2	Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.	35	KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
3	Opium masak terdiri dari : a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu	36	(+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – karboksamida

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, chap. 1 number 1.

³⁰ Ibid., chap. 1 figure 2.

³¹ Ibid., chap. 6 Paragraph (1).

No	Golongan I	No	Golongan I
	setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.		
4	Tanaman koka, tanaman dari semua <i>genus Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> termasuk buah dan bijinya	37	MDMA : ($\pm$)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
5	Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman <i>genus Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.	38	meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
6	Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina	39	METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
7	Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina	40	4- metilaminoreks : ($\pm$)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
8	Tanaman ganja, semua tanaman <i>genus cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.	41	MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
9	<i>Tetrahydrocannabinol</i> , dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya	42	N-etil MDA : ($\pm$)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
10	<i>Delta 9 tetrahydrocannabinol</i> , dan semua bentuk stereo kimianya.	43	N-hidroksi MDA : ($\pm$)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
11	Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)- 6, 14-endoeteno-oripavina.	44	paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6Hdibenzo [b,d] piran-1-ol
12	Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.	45	PMA : p-metoksi- α – metilfenetilamina
13	Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida	46	psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
14	Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida	47	PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
15	Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida	48	ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
16	Beta-hidroksi-3-metilfentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.	49	STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
17	Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina	50	TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
18	Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-	51	TENOSIKLIDINA, nama lain TCP :

No	Golongan I	No	Golongan I
	1-metilbutil-6, 14- endoeteno- oripavina		1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
19	Heroina : Diacetylmorfina	52	TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- a - metilfenetilamina
20	Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil- 1-metil-4- propionilpiperidina.	53	AMFETAMINA : (±)- a - metilfenetilamina
21	3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil- 4-piperidil) propionanilida	54	DEKSAMFETAMINA : (+)- a - metilfenetilamina
22	3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2- tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.	55	FENETILINA : 7-[2-[(a - metilfenetil)amino]etil]teofilina
23	MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).	56	FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
24	Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1- fenetil-4-piperidil) propionanilida	57	FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
25	PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4- piperidinolasetat (ester).	58	LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- a - metilfenetilamina
26	Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil] propionanilida	59	levometamfetamina : (-)- N, a - dimetilfenetilamina
27	BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a - metilfenetilamina	60	MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2- metil-4(3H)- kuinazolinon
28	DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol.	61	METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a - dimetilfenetilamina
29	DMA : (+)-2,5-dimetoksi- a - metilfenetilamina.	62	METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil- 4(3H)- kuinazolinon
30	DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7,8,9, 10-tetrahidro6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol.	63	ZIPEPPROL : a - (a metoksibenzil)-4- (β-metoksifenetil)-1- piperazinetano
31	DMT : 3-[2-(dimetilamino) etil] indol.	64	Opium Obat
32	DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- a - metilfenetilamina.	65	Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.
33	ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N- etil-1-fenilsikloheksilamina		

Sumber: Lampiran I UU 35 Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Maria Yunair pada laman sehatq.com, bahwa Narkotika Golongan I, diperuntukan hanya untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak dimanfaatkan dalam terapi, dan apabila disalahgunakan akan berpotensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.³² Selain itu menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

³² Maria Yunair, "3 Golongan Narkotika Dan Bahayanya Yang Harus Diwaspadai," sehatq.com, 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/golongan-narkotika-dan-bahaya-penyalahgunaannya-yang-penting-diwaspadai-orang-tua>.

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.³³

Tabel 2.2
Narkotika Golongan II

No	Golongan II	No	Golongan II
1	Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4- difenilheptana	44	Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol
2	Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4 propionoksipiperidina	45	Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
3	Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol	46	Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
4	Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina	47	Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1pirolidinil)butil] morfolina
5	Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1- il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-Nfenilpropanamida	48	Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
6	Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina	49	Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
7	Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester	50	Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
8	Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana	51	Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
9	Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester	52	Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
10	Benzilmorfina : 3-benzilmorfina	53	Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
11	Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina	54	Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
12	Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol	55	Metopon : 5-metildihidromorfinona
13	Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina	56	Mirofina : Miristilbenzilmorfina
14	Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana	57	Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
15	Bezitamida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3- propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina	58	Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
16	Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1- pirolidinil)butil]-morfolina	59	Morfina-N-oksida
17	Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida	60	Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
18	Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena	61	Morfina

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, chap. 6 paragraph (1).

No	Golongan II	No	Golongan II
19	Difenoksilat : <i>asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>	62	Nikomorfina : <i>3,6-dinikotinilmorfina</i>
20	Difenoksin : <i>asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik</i>	63	Norasimetadol : <i>(±)-alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana</i>
21	Dihidromorfina	64	Norlevorfanol : <i>(-)-3-hidroksimorfinan</i>
22	Dimefheptanol : <i>6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol</i>	65	Normetadona : <i>6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona</i>
23	Dimenoksadol : <i>2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat</i>	66	Normorfina : <i>dimetilmorfina</i> atau <i>N-demetilatedmorfina</i>
24	Dimetiltiambutena : <i>3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena</i>	67	Norpipanona : <i>4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona</i>
25	Dioksafetil butirat : <i>etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat</i>	68	Oksikodona : <i>14-hidroksidihidrokodeinona</i>
26	Dipipanona : <i>4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona</i>	69	Oksimorfona : <i>14-hidroksidihidromorfinona</i>
27	Drotebanol : <i>3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol</i>	70	Petidina intermediat A : <i>4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina</i>
28	Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.	71	Petidina intermediat B : <i>asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>
29	Etilmetiltiambutena : <i>3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena</i>	72	Petidina intermediat C : <i>Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat</i>
30	Etokseridina : <i>asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>	73	Petidina : <i>Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>
31	Etonitazena : <i>1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol</i>	74	Piminodina : <i>asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester</i>
32	Furetidina : <i>asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>	75	Piritramida : <i>asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida</i>
33	Hidrokodona : <i>Dihidrokodeinona</i>	76	Proheptasina : <i>1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana</i>
34	Hidroksipetidina : <i>asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester</i>	77	Properidina : <i>asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester</i>
35	Hidromorfinol : <i>14-hidroksidihidromorfina</i>	78	Rasemeterfan : <i>(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan</i>
36	Hidromorfona : <i>Dihidrimorfinona</i>	79	Rasemoramida : <i>(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina</i>
37	Isometadona : <i>6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona</i>	80	Rasemorfina : <i>(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan</i>
38	Fenadoksona : <i>6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona</i>	81	Sufentanil : <i>N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2'-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida</i>
39	Fenampromida : <i>N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida</i>	82	Tebaina
40	Fenazosina : <i>2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan</i>	83	Tebakon : <i>Asetildihidrokodeinona</i>
41	Fenomorfina : <i>3-hidroksi-N-fenetilmorfinan</i>	84	Tilidina : <i>(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat</i>
42	Fenoperidina : <i>asam 1-(3-hidroksi-3-</i>	85	Trimeperidina : <i>1,2,5-trimetil-4-fenil-</i>

No	Golongan II	No	Golongan II
	<i>fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester</i>		<i>4-propionoksipiperidina</i>
43	Fentanil : <i>1-fenetil-4-N- propionilanilinopiperidin</i>	86	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Sumber: Lampiran I UU 35 Tahun 2009

Narkotika Golongan II, sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 86 jenis, dan dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir pengobatan dan dalam terapi maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Maria Yunair bahwa Golongan II ini juga sama seperti Golongan I, dimana berpotensi mengakibatkan kecanduan, seperti pada morfin, metobromida, dan ekgonina.³⁴ Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Tabel 2.3
Narkotika Golongan III

No	Golongan III	No	Golongan III
1	Asetildihidrokodeina	8	Norkodeina : <i>N-demetilkodeina</i>
2	Dekstropropoksifena : <i>α-(+)-4- dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2- butanol propionat</i>	9	Polkodina : <i>Morfoliniletilmorfina</i>
3	Dihidrokodeina	10	Propiram : <i>N-(1-metil-2- piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida</i>
4	Etilmorfina : <i>3-etil morfina</i>	11	Buprenorfina : <i>21-siklopropil-7-α- [(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]- 6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidroorpavina</i>
5	Kodeina : <i>3-metil morfina</i>	12	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
6	Nikodikodina : <i>6- nikotinildihidrokodeina</i>	13	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
7	Nikokodina : <i>6-nikotinilkodeina</i>	14	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Sumber: Lampiran I UU 35 Tahun 2009

Narkotika Golongan III berjumlah 14 jenis, dan digunakan sebagai pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun menurut Maria Yunair Golongan III ini berbeda dengan golongan-golongan sebelumnya, di

³⁴ Maria Yunair, "3 Golongan Narkotika Dan Bahayanya Yang Harus Diwaspadai."

mana narkotika ini potensinya lebih ringan dalam mengakibatkan ketergantungan.³⁵ Pada Narkotika Golongan III sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Gambar 2.1
Ilustrasi Jenis-Jenis Narkoba



Sumber: alodokter.com

Merujuk dari laman alodokter.com yang diterbitkan pada 17 April 2022, menjelaskan jenis-jenis Narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia dan efeknya bagi kesehatan³⁶ yaitu:

1) Kokain

Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain yang sering kali disalahgunakan untuk tujuan rekreasi dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali

³⁵ Ibid.

³⁶ Alodokter, "Jenis-Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan Dan Efeknya Bagi Kesehatan," Alodokter.com, 2022, <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>.

untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti:

- a) Kecemasan atau depresi
- b) Aritmia
- c) Peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh
- d) Nyeri perut
- e) Mual
- f) Kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi
- g) Kehilangan penciuman (anosmia), terutama bila menggunakan kokain melalui hidung
- h) HIV dan hepatitis C

Efek samping penyalahgunaan kokain, seperti serangan jantung, kejang, stroke, bahkan henti napas, bisa terjadi kapan saja. Bahkan, kematian akibat overdosis bisa terjadi pada penggunaan pertama kokain, terutama jika digunakan bersamaan dengan alkohol. Kokain juga diketahui bisa memicu perilaku kejam dan tidak terduga yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum.³⁷

2) Ganja

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “*cimeng*” ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunaanya merasa senang sesaat atau sering disebut “*high*”. Bahan psikoaktif ini juga bisa menimbulkan efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa efek berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja:

- a) Gangguan kognitif (daya berpikir)
- b) Gangguan pernapasan
- c) Peningkatan detak jantung
- d) Peningkatan risiko serangan jantung
- e) Depresi dan paranoid

Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit, seperti *multiple sclerosis* (MS), penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun, di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko penyalahgunaannya dinilai jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.³⁸

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

3) Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan.

Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala, seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunaannya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, penggunaan ekstasi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti:

- a) Denyut jantung dan tekanan darah meningkat
- b) Otot tegang
- c) Mual
- d) Penglihatan kabur
- e) Pusing
- f) Berkeringat atau kedinginan

Dosis ekstasi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan serius, seperti hipertermia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis.³⁹

4) Heroin

Heroin atau putaw adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan, sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2–3 kali lebih kuat dari morfin. Namun, jika disalahgunakan, heroin dapat membuat penggunaannya menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna heroin juga bisa mengalami efek samping lainnya, seperti:

- a) Kesulitan bernapas
- b) Flushing atau kulit memerah disertai dengan sensasi hangat
- c) Mulut kering
- d) Mual
- e) Pupil menyempit

³⁹ Ibid.

Overdosis heroin bisa menyebabkan penggunanya mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti napas, hingga kematian.⁴⁰

5) Methamphetamine

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, di antaranya:

- a) Nafsu makan turun
- b) Napas lebih cepat
- c) Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- d) Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- e) Kulit gatal dan luka
- f) Mulut kering
- g) Gigi patah atau bernoda

Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu.⁴¹

Uraian jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan serta dampak terhadap kesehatan, sebagaimana keterangan dari laman alodokter.com terdapat 5 jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia, dari kelima jenis tersebut merupakan bagian dari Golongan I, II dan Golongan III. Berikut ini uraian penggolongan dan jenis prekursor sebagaimana termuat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tabel 2.4
Penggolongan dan Jenis Prekursor

No	Tabel I	No	Tabel II
1	Acetic Anhydride.	1	Acetone.
2	N-Acetylanthranilic Acid.	2	Anthranilic Acid.
3	Ephedrine.	3	Ethyl Ether.
4	Ergometrine.	4	Hydrochloric Acid.
5	Ergotamine.	5	Methyl Ethyl Ketone.
6	Isosafrole.	6	Phenylacetic Acid.
7	Lysergic Acid.	7	Piperidine.
8	3,4-Methylenedioxyphenyl-2-	8	Sulphuric Acid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

No	Tabel I	No	Tabel II
	propanone.		
9	Norephedrine.	9	Toluene.
10	1-Phenyl-2-Propanone.		
11	Piperonal.		
12	Potassium Permanganat.		
13	Pseudoephedrine.		
14	Safrole.		

Sumber: Lampiran II UU 35 Tahun 2009

Penggolongan dan jenis prekursor sebagaimana termuat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 14 jenis pada tabel I, dan 9 jenis pada tabel II. Berdasarkan keterangan dari Badan POM, yang dipublish pada tanggal 2 Juli 2007, menjelaskan bahwa Prekursor merupakan bahan kimia yang secara luas digunakan oleh berbagai industri baik skala besar maupun usaha skala kecil untuk berbagai keperluan seperti industri farmasi, kosmetika, makanan, tekstil, cat, termasuk pula proses vulkanisir ban.⁴²

Secara internasional prekursor merupakan bahan yang diawasi secara sangat ketat mengacu pada ketentuan internasional yang tercantum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances, 1988*). Prekursor yang diawasi tercantum dalam *Red List*, yaitu suatu daftar bahan-bahan prekursor yang diawasi secara internasional yang ditetapkan oleh *Internasional Narcotics Control Board (INCB)*, suatu badan internasional yang mengawasi impor, ekspor dan peredaran prekursor antar negara.⁴³

⁴² Badan POM, "Prekursor Dibalik Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika," Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2007, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/172/Prekursor-dibalik-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika.html>.

⁴³ Ibid.

2.1.2. Tinjauan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia, telah menghasilkan penelitian dari berbagai sudut pandang. Sebelum menguraikan lebih rinci mengenai lingkup dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, maka perlu dilakukan literatur review terhadap artikel publikasi penelitian yang dikumpulkan sebagai database awal untuk melihat konsep tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dari hasil pengumpulan literature menggunakan mesin pencarian Publish or Perish dengan mencari 200 artikel yang memiliki kata kunci pencegahan narkoba. Hasil penelaahan literature dipetakan dengan menggunakan VosViewer konsep apa yang sering dibahas pada masalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada visualisasi berikut:

Gambar 2.2
Visualisasi VosViewer Tentang Pencegahan Narkoba



Sumber : Olahan Penelitian, 2022

Gambar di atas menunjukkan adanya 3 cluster pada kajian tentang pencegahan Narkoba yang sering dibahas:

- 1) Cluster P4GN, Konsep tentang program P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Program ini merupakan sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya, program ini selalu dikaitkan dengan pembahasan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kemudian bicara bagaimana pemberantasannya.
- 2) Cluster Studi Kasus, Pada claster ini hanya terdapat 2 permasalahan yang sering dikaji adalah di tingkatan Kabupaten dan di Lembaga BNN itu sendiri.
- 3) Cluster Penyalahgunaan, pada cluster ini juga terdapat 2 konsep yang sering dibahas yakni tentang penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi dan dibahas pada konsep kedua adalah pada kalangan remaja.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dapat menimbulkan kerugian terhadap pribadi atau individu, keluarga, masyarakat dan juga terhadap bangsa dan negara, serta hilangnya generasi muda (*Lost Generation*).⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, arti dari pencegahan yaitu; proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.⁴⁵ Pencegahan merupakan bagian dari upaya penanggulangan, artinya upaya penanggulangan melalui pencegahan

⁴⁴ Ucok Hasian Refeater, "Penyalgunaan Narkoba," *Jurnal Health & Soprt* II, no. 1 (2011): 85.

⁴⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hasil Pencarian - KBBI Daring-Arti Kata Pencegahan," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

tanpa pidana (*prevention without punishment*).⁴⁶ Atau yang lebih dikenal dengan upaya non-penal, atau istilah lain *preventive*.

Sedangkan arti dari pemberantasan yaitu; proses, cara, perbuatan memberantas.⁴⁷ Pemberantasan ini dikenal melalui jalur penal, lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*.⁴⁸ Apabila dihubungkan arti dari kata pencegahan ini adalah proses, cara atau perbuatan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan dari arti kata pemberantasan yaitu perbuatan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Menurut Bambang Priyambadha bahwa kebijakan berimbang dalam penanganan permasalahan narkoba melalui pencegahan dapat dilakukan melalui:

- 1) Mengembangkan sistem pertahanan diri (*imunitas*) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- 2) Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dan lain-lain) dalam kampanye masif anti narkoba.
- 4) Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba.⁴⁹

Sedangkan kebijakan berimbang dalam penanganan permasalahan narkoba melalui pemberantasan menurut Bambang Priyambadha, terdiri dari:

- 1) Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat).
- 2) Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), 45.

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Hasil Pencarian - KBBI Daring-Arti Kata Pemberantasan," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberantasan>.

⁴⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 188.

⁴⁹ Bambang Priyambadha, "Pencegahan Bahaya Narkoba Pada Generasi Muda" (Surabaya, 2019), 13.

- 3) Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,⁵¹ melihat pada kondisi tersebut maka diperlukan upaya dan langkah-langkah konkrit dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Lembaga yang secara khusus menangi pencegahan dan pemberantasan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada ketentuan lain juga terdapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang pencegahan dan pemberantasan. Selain BNN dan Kepolisian, masyarakat juga memiliki peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain tugas dan wewenang dalam yang diatur dalam UU 35 Tahun 2009, terdapat penjabaran program dan kegiatan melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden, dan dengan jangka waktu selama 4 tahun.

Rencana Aksi Nasional tersebut di atas, disusun berdasarkan amanat dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁵⁰ Priyambadha, "Pencegahan Bahaya Narkotika Pada Generasi Muda."

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, para. menimbang huruf e.

Narkotika. Sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) “Rencana nasional disusun secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BNN”. Selanjutnya pada ayat (3) Rencana nasional menjadi dasar dalam penyusunan program dari Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja setiap kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Tahun 2020-2024, dari Rencana Aksi Nasional tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan bidang dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.⁵²

Tabel 2.5
Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN oleh Pemerintah Daerah

A	BIDANG PENCEGAHAN
1.	Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
	a. Penyediaan dan Penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masyarakat. b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup pemerintah daerah.
2.	Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
	a. Tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah. b. Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika
3.	Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika
	a. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan Pendidikan kedisiplinan.
4.	Kawasan Rawan dan Rentan Narkotika
	a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pad

⁵² Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

	akawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba. b. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan dan rentan narkoba dan prekursor narkoba.
B	BIDANG PEMBERANTASAN
1.	Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
	a. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja
C	BIDANG REHABILITASI
1.	Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
	a. Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Indonesia.

Sumber: Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Berdasarkan pada uraian tabel di atas, terdapat 3 bidang dari aksi P4GNPN yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Selanjutnya dari ketiga bidang tersebut terdapat 10 kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada indikator keberhasilan dan ukuran keberhasilan dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

2.1.3. Tinjauan Fasilitas P4GNPN oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Sebagai upaya untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diperlukan peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Gubernur melakukan fasilitas pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah provinsi.⁵³

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun kegiatan dalam pelaksanaan fasilitasi ini sebagaimana ketentuan Pasal 3, terdiri dari:⁵⁴

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat ketentuan mengenai pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekusor Narkoba (n.d.).

⁵⁴ Ibid., chap. 3.

Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Selain peraturan di atas, melalui Peraturan Menteri ini juga diatur mengenai mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan serta pengawasan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan secara berjenjang dari menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, kemudian Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Camat. Kemudian juga pengaturan mengenai sumber pendanaan, baik pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, camat dan desa/kelurahan.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah menetapkan Nomenklatur Urusan Provinsi dalam penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang terdiri dari:⁵⁵

- 1) Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika tingkat Kabupaten Administrasi.
- 2) Penyusunan Program Kerja di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika.
- 3) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Daerah.
- 5) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

⁵⁵ Kementerian Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah" (2019).

6) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika di Daerah.

Penjabaran lebih lanjut terkait dengan bidang urusan, kinerja dan indikator dari Permendagri 90 Tahun 2019 tersebut di atas, dapat dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenkelaur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Nomenkelatur, Kinerja, Indikator dan Satuan

NOMENKELATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang
KABUPATEN ADMINISTRASI			
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN			
Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			

NOMENKELATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Jumlah Dokumen Program Studi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Dokumen
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Terlaksanannya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Orang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Terlaksanannya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	orang
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Dokumen

Melalui nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, dapat juga dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, walaupun pada Peraturan Menteri ini berlaku dengan batasan tahun Anggaran, namun dapat menjadi rujukan bahwa, program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba oleh Pemerintah Daerah diakomodir dalam teknis penyusunan APBD.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain “Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan pada APBD TA 2024 dalam rangka optimalisasi Kampanye “*War On Drugs*” dan sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN.

Sebagaimana uraian pada bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yaitu:⁵⁶

- 1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN dan PN) antara lain:
 - a) pembentukan tim terpadu P4GN dan PN;
 - b) penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN;
 - c) pembentukan perda tentang P4GN dan PN; dan

⁵⁶ Kementerian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023” (2022).

- d) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN.
- 2) Koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 antara lain:
 - a) Pelaksanaan rencana aksi generik;
 - b) pelaksanaan rencana aksi khusus; dan
 - c) pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

2.2.1. Asas/Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penjabaran asas atau beberapa prinsip dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Naskah Akademik ini menjadi hal yang penting, karena melalui Naskah Akademik ini kemudian yang menjadi dasar ilmiah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Melalui penjabaran asas/prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dapat dijadikan dasar bagi Perangkat Daerah untuk memperhatikan pembagian kewenangan, urusan dan lainnya serta bagaimana prosedur dan tahapan pelaksanaan program yang nantinya diatur dalam ranperda ini. Berikut ini asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 1) Asas Otonomi Daerah

Pasal 1 angka 7 “Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah”.⁵⁷

2) Desentralisasi

Pasal 1 angka 8 “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.⁵⁸

3) Dekonsentrasi

Pasal 1 angka 9 “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.⁵⁹

4) Tugas Pembantuan

Pasal 1 angka 11, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.⁶⁰

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014, mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan untuk kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada daerah untuk

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.), chap. 1 figure 7.

⁵⁸ Ibid., chap. 1 figure 8.

⁵⁹ Ibid., chap. 1 figure 9.

⁶⁰ Ibid., chap. 1 figure 11.

mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergitas dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.⁶¹

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi

⁶¹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuannya)* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018), 424.

Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri.

Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

2.2.2. Asas/Prinsip Tentang Narkotika

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶² Asas dalam penyusunan Rancnagan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, merujuk pada asas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana UU ini diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan.
- b. Pengayoman.

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, chap. 2.

- c. Kemanusiaan.
- d. Ketertiban.
- e. Perlindungan.
- f. Keamanan.
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.⁶³

2.2.3. Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Kajian terhadap asas/prinsip dalam Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini merujuk pada asas/prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun sebelum penjabaran pada asas/prinsip tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan asas materil dan formil dalam pembentukan Peraturan Daerah yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,” yang meliputi:⁶⁴

- a. Asas Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

⁶³ Ibid., chap. 3.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (n.d.), chap. 5.

- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, berarti bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pada 9 asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, selanjutnya dapat diuraikan asas secara materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:⁶⁵

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

⁶⁵ Ibid., chap. 6.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa ada kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, dan juga dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum

perjanjian antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

2.3. Kajian Terhadap Praktek Empiris

2.3.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terletak di koordinat 0°29' Lintang Selatan hingga 04°40' Lintang Utara dan 103°22' hingga 109°4' Bujur Timur. Luas daratan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 8.201,72 km². Geografisnya mencakup rentang antara 0°29' LS hingga 04°40' LU serta 103°22' BT hingga 109°4' BT.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1.800 pulau. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN memberikan Provinsi Kepulauan Riau posisi strategis. Selain itu, provinsi ini juga berbatasan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia, meliputi: Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Sumatera Selatan dan Jambi di sebelah selatan, Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di sebelah barat, serta Malaysia dan Kalimantan Barat di sebelah timur.

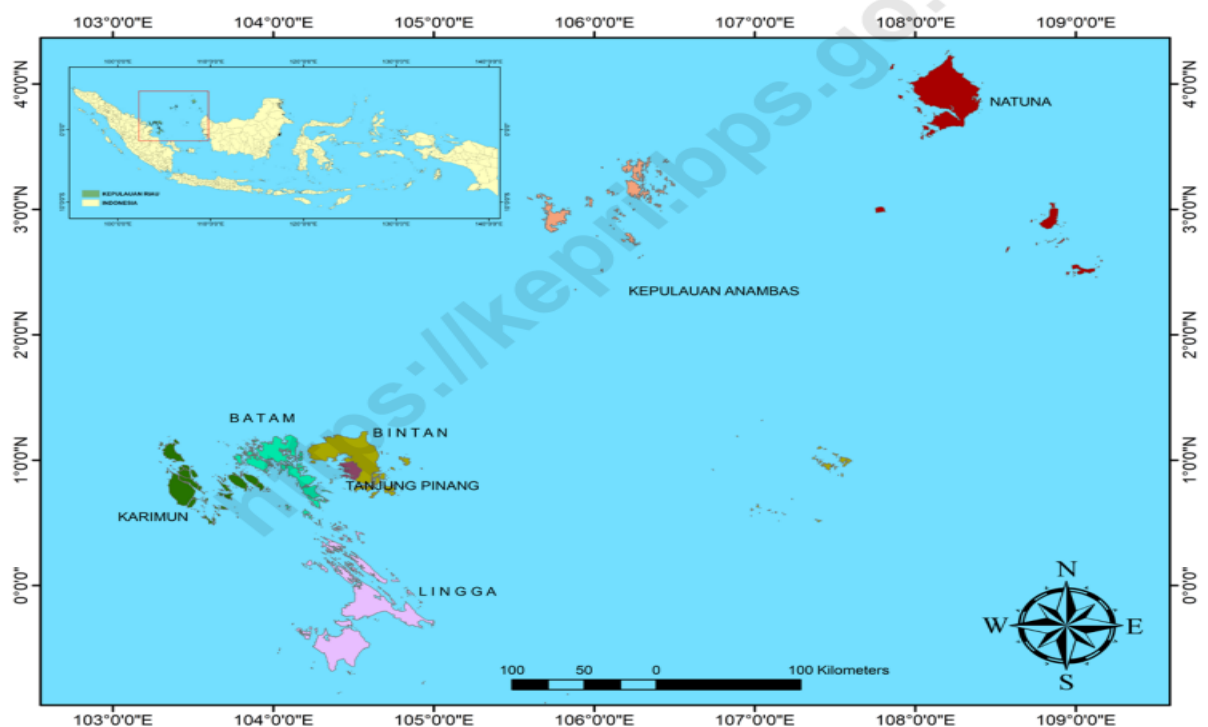
Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten/kota, yakni Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Batam, dan Tanjungpinang. Menurut Undang-Undang No. 25/2002, Provinsi Kepulauan Riau awalnya terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2008, berdasarkan Undang Undang No.33/2008, Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, luas wilayah masing-masing kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Karimun (930,45 km²), Bintan (1.317,15 km²),

Natuna (1.999,16 km²), Lingga (2.210,82 km²), Kepulauan Anambas (627,03 km²), Kota Batam (1.034,73 km²), dan Kota Tanjungpinang (150,37 km²).

Provinsi Kepulauan Riau, dengan 1.800 pulau yang membentuk kerangka geografisnya, menjelma menjadi destinasi penting yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN. Dengan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008 sebagai perwujudan pemecahan wilayah, dan berdasarkan regulasi terbaru pada tahun 2022 yang menguraikan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota, seperti Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan kekayaan geografis dan dinamika pemerintahannya yang terus berkembang.

Gambar 2.3
Peta Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2023

Perkembangan wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya mencakup peningkatan jumlah kecamatan dan kabupaten, tetapi juga melibatkan perubahan dalam aspek politiknya. Sejak awal

berdirinya, Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dari awalnya terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota dengan total 17 kecamatan, kini pada tahun 2022 telah berkembang menjadi 5 Kabupaten dan 2 Kota dengan total 78 kecamatan. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan perluasan geografis, tetapi juga mencatatkan perubahan dalam struktur politik Provinsi Kepulauan Riau.

Struktur politik di Provinsi ini mencerminkan transformasi yang terjadi dalam representasi politik. Jumlah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 45 orang, menunjukkan pertumbuhan yang substansial seiring berjalannya waktu. Mayoritas wakil rakyat ini memiliki latar belakang pendidikan tinggi S2, menandakan kualifikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas legislatif mereka. Lebih lanjut, terdapat keberagaman yang signifikan dalam struktur partai politik, dengan 10 partai berbeda yang diwakili, menciptakan keragaman representasi yang esensial dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai dinas dan instansi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lain sebagainya. Keberadaan berbagai instansi ini mencerminkan kompleksitas tugas dan tanggung jawab pemerintahan di tingkat provinsi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk di Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut, mencapai 28.075 orang. Jumlah PNS terbanyak terdapat di Kota Batam dengan 5.765 orang.

Jumlah ini mencerminkan besarnya aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemerintahan di tingkat lokal.

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 mencapai 3.926.449.701 ribu rupiah. Angka ini mencerminkan tingkat pendapatan dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan perkembangan wilayah administratif, dinamika politik, dan kompleksitas tugas pemerintahan daerah, Provinsi Kepulauan Riau terus bertransformasi untuk memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap berbagai aspek ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan dan pemerintahan di provinsi ini berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim, mencapai 2.179.820 jiwa, terdiri atas 1.112.152 jiwa laki-laki dan 1.067.668 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,2, hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan diimbangi oleh 104 penduduk laki-laki.

Penduduk terbanyak berlokasi di Kota Batam, mencapai 58,23 persen dari total populasi Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, kepadatan penduduk di provinsi ini mencapai 264 penduduk per km², dengan Kota Tanjungpinang sebagai wilayah terpadat, mencapai 1.595 penduduk per km².

Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 1.259.712 penduduk, terdiri atas 1.155.997 penduduk yang bekerja dan 103.715 penduduk pengangguran. Jika diperinci per Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus

2022 mencapai angka tertinggi di Kota Batam, yaitu sebesar 9,56 persen.

Dalam konteks sosial dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, beberapa aspek krusial seperti Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan, keluhan kesehatan penduduk, kondisi rumah tangga, pelanggaran lalu lintas, dan tingkat kemiskinan memberikan gambaran mendalam tentang kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, ketika dianalisis menurut jenjang pendidikan, menunjukkan angka yang beragam: Sekolah Dasar (SD) mencapai 99,19; Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 86,76; dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 73,54.

Sementara itu, pada tahun yang sama, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar 18,41 persen. Analisis per kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga mencatat persentase tertinggi sekitar 38,32 persen, sedangkan Kota Batam memiliki angka terendah, yakni sekitar 15,15 persen.

Ketika melihat persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 berdasarkan luas lantai, mayoritas adalah rumah tangga dengan luas lantai 50-99 m², mencapai sekitar 55,30 persen. Namun, masih terdapat 29,64 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 50 m². Terkait dengan sumber air minum, sekitar 75,79 persen rumah tangga menggunakan air dalam kemasan atau air isi ulang.

Pelanggaran lalu lintas selama tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 9.003 pelanggaran, dengan Kota Batam menjadi pusat pelanggaran terbanyak, yaitu sebanyak 4.152 pelanggaran. Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat pelanggaran terendah, hanya sebanyak 29 pelanggaran.

Pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 151,68 ribu orang, atau sekitar 6,24 persen dari total penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar 659.308 rupiah per kapita per bulan. Meskipun Kota Batam mendominasi jumlah penduduk miskin dengan sekitar 82,59 ribu orang, Kabupaten Lingga menunjukkan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni sebesar 14,05 persen. Dalam melihat kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau 2022, data APM pendidikan, keluhan kesehatan, rumah tangga, pelanggaran lalu lintas, dan kemiskinan memberikan gambaran penting.

2.3.2. Kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kepulauan Riau

Penjabaran data dan informasi mengenai kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kepulauan Riau, menjadi dasar dalam perumusan landasan sosiologis. Berikut ini penjabaran data jumlah narapidana kasus nakroba di Provinsi Kepulauan Riau dari bulan januari sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tabel 2.7.
Jumlah Narapidana Kasus Narkoba Di Provinsi Kepulauan Riau
Januari s.d Oktober 2022

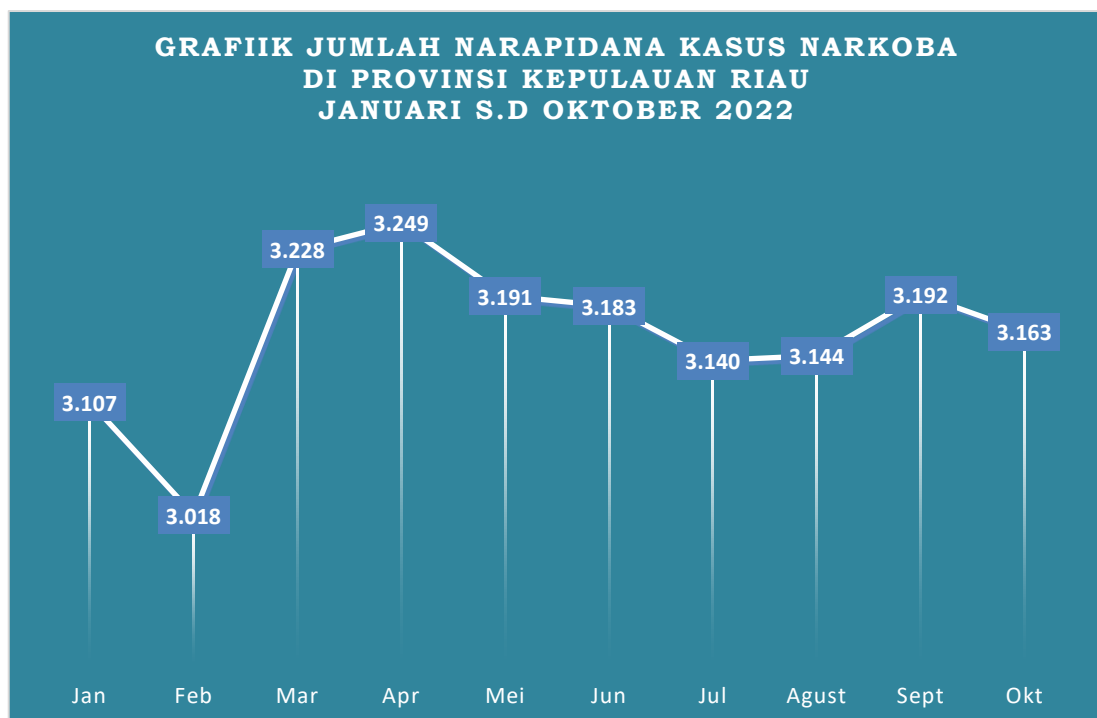
No	Lapas	Bulan									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt
1	Lapas Kelas IIA	82	71	210	207	172	164	166	167	199	199
2	Lapas Kelas IIA Batam	1.098	997	1.013	1.008	991	1.006	991	1.001	977	977
3	Lapas Narkotika	837	851	875	872	863	850	853	838	860	831
4	LPKA Kelas IIB Batam	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1
5	LPP Kelas IIB Batam	124	119	188	191	188	177	126	123	175	175
6	Lapas Kelas III Dabo Singkep	24	24	24	24	23	23	21	20	13	13
7	Rutan Kelas I Tanjungpinang	168	162	132	139	142	154	140	146	110	110
8	Rutan Kelas IIA Batam	452	458	458	481	482	460	486	486	490	490

No	Lapas	Bulan									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt
9	Rutan Kelas IIB Tanjung	320	334	328	327	329	348	356	362	367	367
TOTAL		3.107	3.018	3.228	3.249	3.191	3.183	3.140	3.144	3.192	3.163

Sumber: Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau 2022

Jumlah narapidana kasus narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 mencapai angka 3.163, jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pada Lapas Kelas IIA Batam terbanyak jumlah narapidana dengan total 977 narapidana, dan paling sedikit berada di LPKA Kelas IIB Batam dengan jumlah 1 narapidana. Namun hal yang perlu diperhatikan bahwa, data jumlah narapidana narkoba dibandingkan dengan Pidana Umum, posisi kejahatan narkoba berada pada urutan pertama.

Grafik 2.1.
Jumlah Narapidana Kasus Narkoba



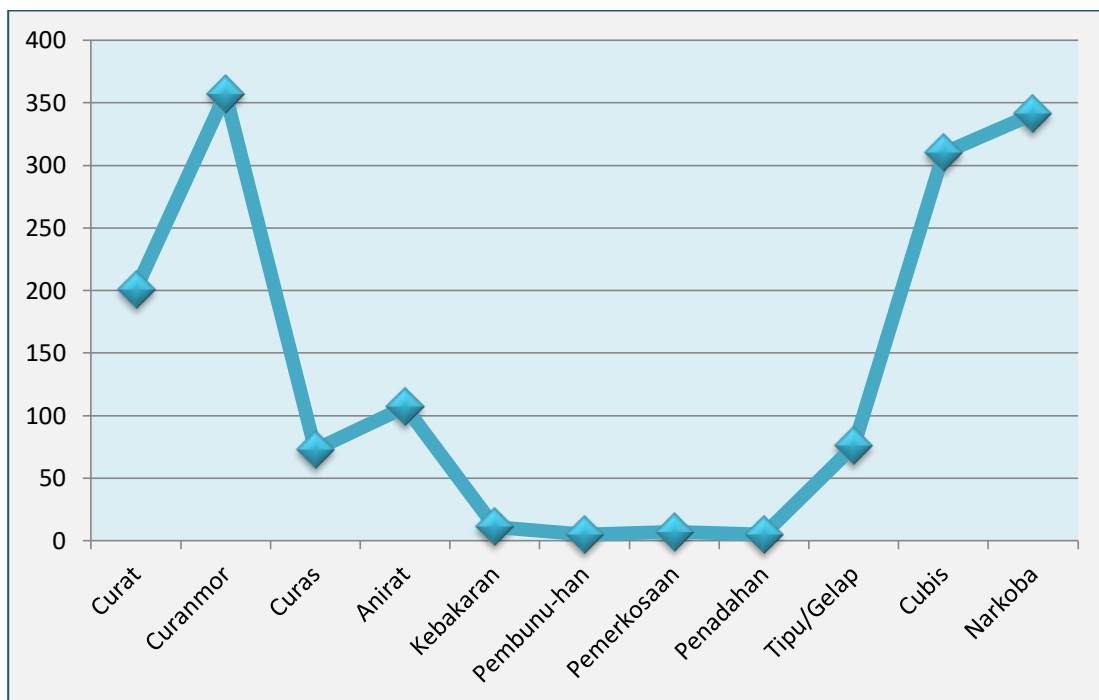
Sumber: Disresnarkoba Polda Kepri (dalam War on Drugs di Indonesia 2022)

Perkembangan jumlah dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dari grafik di atas, terlihat masih berada pada angka 3.000

lebih, namun pada bulan Februari pada posisi paling rendah di angka 3.018 dan tertinggi pada bulan April.

Apabila merujuk dari data Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023 BPS Provinsi Kepulauan Riau bahwa, dari 11 (sebelas) tindak kriminalitas tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau pada tindak pidana narkoba menempati posisi kedua dari tindak pidana curanmor, dengan jumlah tindak pidana sebanyak 341. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik dan Tabel di bawah ini.

Grafik 2.2.
Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Kepri Tahun 2022



Tabel 2.8
Banyaknya Tindak Kriminalitas Menurut Jenis Kriminalitas dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

Kepolisian Resort	Curat		Curanmor		Curas		Anirat		Kebakaran		Pembunu- han		Pemerkosan		Penadahan		Tipu/Gelap		Cubis		Narkoba		TOTAL	
	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
Polda Kepri	3	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	8	115	83	130	104
Polresta Barelang	100	70	283	172	65	39	98	77	9	6	3	-	5	4	5	7	62	45	238	141	60	52	926	613
Resort Tanjungpinang	42	22	46	17	4	3	-	-	1	1	-	2	-	1	-	8	1	-	22	12	52	39	168	105
Resort Karimun	26	17	8	6	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	4	1	22	11	65	54	127	92
Resort Natuna	13	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4	2	8	7	30	14
Resort Bintan	13	6	17	5	1	-	7	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	11	-	29	24	81	43
Resort Lingga	4	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3	1	15	16
Resort Anambas	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	9	6	16	6
Kepulauan Riau	201	133	357	203	73	44	107	83	11	7	5	3	7	8	5	15	76	53	310	178	341	266	1493	993

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kepri

Tabel 2.9
Barang Bukti Tersangka Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Narkotika			Psikotropika	Obat dan Bahan Berbahaya	
		Ganja	Sabu	Ekstasi	Happy 5	Key	Kosmetik
		Gram	Gram	Butir	Butir	Gram	Jenis
1	2019	15.829,91	303.740,84	1980,85	1668	20,56	75
2	2020	23.184,67	196.056,12	37,13	639	411,6	-
3	2021	1.239,67	50.759,80	-	5967	-	-
Jumlah		40.254,25	550.556,76	2.017,98	8.274	432,16	75

Sumber: Disresnarkoba Polda Kepri (dalam War on Drugs di Indonesia 2022)

Jumlah barang bukti dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jika diuraikan dari 3 jenis yaitu narkotika, psikotropika dan obat dan bahan berbahaya maka, yang paling banyak adalah Narkotika.

Tabel 2.10
Kawasan Rawan Narkoba Berdasarkan Jalur Masuk
Di Indonesia Tahun 2021

No	Provinsi	Keterangan
1	Aceh	Pendekatan jalur Masuk
2	Sumatera Utara	Pendekatan jalur Masuk
3	Sumatera Selatan	Pendekatan jalur Masuk
4	Riau	Pendekatan jalur Masuk
5	Kepulauan Riau	Pendekatan jalur Masuk
6	Jawa Barat	Pendekatan jalur Masuk
7	DKI Jakarta	Pendekatan jalur Masuk
8	Banten	Pendekatan jalur Masuk
9	Kalimantan Barat	Pendekatan jalur Masuk
10	Kalimantan Utara	Pendekatan jalur Masuk
11	Papua	Pendekatan jalur Masuk
12	Papua Barat	Pendekatan jalur Masuk

Sumber: Deputi Bidang Pemberantasan BNN Maret 2022 (dalam Indonesia Drugs Report 2022)

Kepulauan Riau masuk dalam kawasan rawan narkoba berdasarkan jalur masuk, khususnya jalur masuk laut. Adapun jumlah kawasan rawan narkoba berdasarkan kategori bahaya dan waspada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 129 dengan rincian, waspada terdapat 97 kawasan dan bahaya terdapat 32. Berikut ini tabel uraian jumlah kawasan rawan.

Tabel 2.11
Jumlah Kawasan Rawan Narkoba Berdasarkan Katogori Bahaya dan Waspada Berdasarkan Provinsi di Indoensia Tahun 2021

No	Provinsi	Waspada	Bahaya	Jumlah
1	Aceh	133	101	234
2	Sumatera Utara	887	305	1.192
3	Sumatera Barat	537	11	548
4	Riau	8	73	81
5	Jambi	5	4	9
6	Sumatera Selatan	756	13	769
7	Bengkulu	24	9	33
8	Lampung	553	350	903
9	Bangka Belitung	111	66	177
10	Kepulauan Riau	97	32	129
11	DKI Jakarta	109	28	137
12	Jawa Barat	552	166	718
13	Jawa Tengah	570	177	747
14	DI Yogyakarta	31	0	31
15	Jawa Timur	1.002	160	1.162
16	Banten	28	1	29
17	Bali	53	5	58
18	Nusa Tenggara Barat	67	6	73
19	Nusa Tenggara Timur	12	0	12
20	Kalimantan Barat	164	68	232
21	Kalimantan Tengah	39	56	95
22	Kalimantan Selatan	123	19	142
23	Kalimantan Timur	97	80	177
24	Kalimantan Utara	19	0	19
25	Sulawesi Utara	100	32	132
26	Sulawesi Tengah	132	8	140
27	Sulawesi Selatan	370	19	389
28	Sulawesi Tenggara	104	44	148
29	Gorontalo	42	15	57
30	Sulawesi Barat	19	10	29
31	Maluku	6	0	6
32	Maluku Utara	39	0	39
33	Papua Barat	5	3	8
34	Papua	36	0	36

Sumber: Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Maret

Dilihat dari sisi kawasan rawan narkoba berdasarkan kategori bahaya dan waspada, Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke 18 provinsi dengan kawasan rawan narkoba terbanyak se Indonesia.

Tabel 2.12
Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi, dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Kelompok Usia Maret 2022

No	Kelompok Usia	Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
1	< 12 tahun	0	0	0	0	0	0	0
2	12 - 18 Tahun	18	27	29	2	9	14	99
3	19 - 25 Tahun	194	97	62	38	61	59	511
4	26 - 30 Tahun	138	53	61	43	42	26	363
5	31 - 35 Tahun	130	33	36	34	42	15	290
6	36 - 40 Tahun	77	25	18	20	33	28	201
7	41 - 45 Tahun	38	15	10	12	11	0	86
8	> 46 Tahun	37	6	6	7	8	0	64
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Maret 2022 (dalam Indonesia Drugs Report 2022)

Jumlah penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi, dan Lokal Rehabilitasi BNN berdasarkan kelompok Usia pada bulan Maret 2022 di Loka Rehab Batam Kepulauan Riau berjumlah 156, dengan usia 12 sampai 18 tahun terdapat 2 orang, dan terbanyak pada usia 26 sampai 30 tahun dengan jumlah 43 orang.

Tabel 2.13
Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi, dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Pekerjaan Maret 2022

No	Pekerjaan	Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
1	Pelajar	15	8	12	2	8	7	52
2	Mahasiswa	28	5	1	2	7	7	50
3	Buruh	17	3	7	3	27	5	62
4	PNS	10	7	8	6	10	4	45
5	TNI/Polri	42	10	1	1	3	0	57
6	Swasta	78	8	29	5	23	30	173
7	Wiraswasta	183	86	48	29	56	4	406
8	Tidak Bekerja	228	117	102	95	63	68	673
9	Tidak Terdata	10	0	0	11	2	0	23

No	Pekerjaan	Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
10	Dokter	0	0	0	0	0	0	0
11	Anggota DPRD	1	1	0	0	0	0	2
12	Nelayan	0	2	0	1	0	6	9
13	Pelaut	0	0	1	0	0	0	1
14	Serabutan	0	3	1	0	0	0	4
15	Honorer	7	6	1	1	0	3	18
16	Petani	9	0	4	0	0	4	17
17	Ibu Rumah Tangga	4	0	1	0	0	4	9
18	Lain-lain	0	0	6	0	0	0	6
Jumlah		632	256	222	156	199	142	1.607

Sumber: *Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Maret 2022 (dalam Indonesia Drugs Report 2022)*

Pada status pekerjaan penyalahguna di Provinsi Kepulauan Riau dari jumlah 156 paling sedikit pada jenis pekerjaan nelayan, honorer dan TNI/Polri, namun jumlah terbanyak pada jenis pekerjaan tidak bekerja dengan jumlah 95 orang.

Tabel 2.14
Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi, dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Jenis Narkoba Yang Digunakan, Maret 2022

No	Zat Utama Yang Disalahgunakan	Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
1	Heroin	2	0	0	0	0	0	2
2	Metadon/Buprenorfin	0	0	0	0	0	0	0
3	Opit Lain/Analgesik	12	0	0	0	0	0	12
4	Barbiturat	0	0	0	0	0	0	0
5	Sedatif Hipnotik	5	0	4	0	0	0	9
6	Kokain	0	0	0	0	0	0	0
7	Amfetamin	381	217	202	153	189	130	1272
8	Kanabis	21	13	2	0	6	5	47
9	Halusinogen	1	0	2	0	3	0	6

No	Zat Utama Yang Disalahgunakan	Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
10	Inhalan	1	0	1	0	0	0	2
11	Zat Lainnya (Tembakau Sintetik) +2	15	0	0	0	0	0	15
12	Lebih dari 1 Zat	192	26	11	3	8	7	247
Jumlah		630	256	222	156	206	142	1.612

Sumber: *Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Maret 2022 (dalam Indonesia Drugs Report 2022)*

Jenis yang digunakan lebih banyak pada Amfetamin dengan jumlah 153 orang, dan lebih dari 1 zat hanya terdapat 3 orang. Amfetamin adalah kelompok obat yang merangsang sistem saraf pusat, yang mempengaruhi korteks otak untuk meningkatkan kegiatan psikis, sehingga dapat menghilangkan kelelahan dan rasa kantuk. Amfetamina (AP) menyebabkan penyalahguna menjadi ketergantungan, halusinasi dan perubahan kepribadian. Karena sangat merugikan, penggunaan dan kepemilikan dilarang oleh undang-undang. Metamfetamin (MA) yang melibatkan penyalahgunaan dari generasi muda, dapat menyebabkan masalah sosial yang serius.

Obat-obatan ini diseludupkan dari luar Indonesia, namun pada akhirnya jenis narkoba ini telah diproduksi di dalam negeri. Obat-obatan stimulan terdiri atas amfetamin (AP, *1-fenil-2-aminopropane*), MA (*1-fenil-2-methylaminopropane*) dan garamnya. Sebagai obat untuk pengobatan depresi, hanya hidroklorida MA (dengan nama komersial: Philopon) tersedia dari Dainippon Pharmaceutical Co, Ltd, Osaka di Jepang.

Dalam Undang-Undang tentang narkotika, dimethylamphetamine (DMA, *1-phenyl-2-dimethylaminopropane*), deprenyl (*N-α-dimethyl-N-2-propynylphenethylamine*), ephedrine,, phenylpropanolamine (racemic norephedrine), methylephedrine, chloroephedrine, chloromethylephedrine,

phenylacetic acid, phenylacetoacetonitrile, phenylacetone juga diawasi sebagai bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi MA atau AP.

Tabel 2.15
Pemeringkatan Keberhasilan Pengungkapan Kasus Narkotika,
Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya Menurut Wilayah
Maret 2022

No	Wilayah	Jumlah Kasus		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
1	Sumatera Utara	6.023	54	6.077	I
2	Jawa Timur	5.884	47	5.931	II
3	DKI Jakarta	3.490	21	3.511	III
4	Jawa Barat	2.529	41	2.570	IV
5	Sumatera Selatan	2.012	31	2.043	V
6	Sulawesi Selatan	1.908	15	1.923	VI
7	Jawa Tengah	1.831	18	1.849	VII
8	Lampung	1.699	10	1.709	VIII
9	Riau	1.600	22	1.622	IX
10	Kalimantan Selatan	1.508	41	1.549	X
11	Kalimantan Timur	1.315	31	1.346	XI
12	Aceh	1.200	31	1.231	XII
13	Sumatera Barat	1.045	26	1.071	XIII
14	Kalimantan Barat	874	5	879	XIV
15	Jambi	690	43	733	XV
16	Bali	681	32	713	XVI
17	Banten	692	9	701	XVII
18	Kalimantan Tengah	642	15	657	XVIII
19	DI Yogyakarta	554	29	583	XIX
20	Sulawesi Tengah	546	35	581	XX
21	Nusa Tenggara Barat	559	6	565	XXI
22	Sulawesi Tenggara	401	17	418	XXII
23	Bangka Belitung	362	10	372	XXIII
24	Bengkulu	353	18	371	XXIV
25	Kepulauan Riau	329	22	351	XXV
26	Kalimantan Utara	290	12	302	XXVI
27	Papua	259	20	279	XXVII
28	Sulawesi Barat	208	16	224	XXVIII
29	Sulawesi Utara	212	7	219	XXIX
30	Maluku	165	12	177	XXX
31	Pusat	110	46	156	XXXI
32	Gorontalo	130	7	137	XXXII
33	Maluku Utara	119	7	126	XXXIII
34	Papua Barat	80	6	86	XXXIV
35	Nusa Tenggara Timur	20	2	22	XXXV

No	Wilayah	Jumlah Kasus		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
	Jumlah	40.320	764	41.084	

Sumber: Polri dan BNN Maret 2022 (dalam Indonesia Drugs Report 2022)

Pemeringkatan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba, psikotropika dan bahan aditif lainnya di Kepulauan Riau, yang ditangani oleh Polri sampai dengan Maret 2022 berjumlah 329, dan yang ditangani oleh BNN sebanyak 22 kasus, dengan jumlah keseluruhan 329. Sehingga Kepulauan Riau berada pada peringkat 25.

Tabel 2.16
Pemeringkatan Keberhasilan Penangkapan Tersangka Kasus Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Menurut Wilayah, Maret 2022

No	Wilayah	Jumlah Tersangka		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
1	Sumatera Utara	7.770	82	7.852	I
2	Jawa Timur	7.160	61	7.221	II
3	DKI Jakarta	4.195	27	4.222	III
4	Jawa Barat	3.128	52	3.180	IV
5	Sumatera Selatan	2.636	43	2.679	V
6	Jawa Tengah	2.380	29	2.409	VI
7	Riau	2.343	28	2.371	VII
8	Lampung	2.319	24	2.343	VIII
9	Sulawesi Selatan	2.856	23	2.879	IX
10	Kalimantan Selatan	1.938	59	1.997	X
11	Aceh	1.686	51	1.737	XI
12	Kalimantan Timur	1.643	38	1.681	XII
13	Sumatera Barat	1.441	34	1.475	XIII
14	Kalimantan Barat	1.107	16	1.123	XIV
15	Jambi	1.011	75	1.086	XV
16	Banten	927	9	936	XVI
17	Bali	846	46	892	XVII
18	Kalimantan Tengah	760	24	784	XVIII
19	Nusa Tenggara Barat	740	13	753	XIX
20	Sulawesi Tengah	690	53	743	XX
21	DI Yogyakarta	620	35	655	XXI
22	Kepulauan Riau	478	33	511	XXII
23	Sulawesi Tenggara	479	26	505	XXIII
24	Kalimantan Utara	438	20	458	XXIV

No	Wilayah	Jumlah Tersangka		Jumlah	Peringkat
		Polri	BNN		
25	Bagka Belitung	429	18	447	XXV
26	Bengkulu	416	30	446	XXVI
27	Sulawesi Barat	378	33	411	XXVII
28	Pusat	250	120	370	XXVIII
29	Papua	309	19	328	XXIX
30	Sulawesi Utara	248	12	260	XXX
31	Maluku	181	18	199	XXXI
32	Gorontalo	161	7	168	XXXII
33	Maluku Utara	154	11	165	XXXIII
34	Papua Barat	82	9	91	XXXIV
35	Nusa Tenggara Timur	25	3	28	XXXV
Jumlah		52.224	1.181	53.405	

Sumber: Polri dan BNN Maret 2022 (dalam Indonesia Drugs Report 2022)

Peringkat keberhasilan penangkapan tersangka kasus narkoba, piskotropika dan bahan aditif lainnya menurut wilayah sampai pada bulan Maret 2022, melalui Polri sebanyak 478 tersangka dan dari BNN sebanyak 33 orang, dengan total 511, sehingga Kepulauan Riau berada pada peringkat 22.

Selain pejabaran data di atas, berikut ini dijabarkan data rehabilitasi penyalahgunaan atau pecandu narkoba di Kabupaten Karimun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 2.17
Data Rehabilitasi Penyalahgunaan atau Pecandu Narkoba BNN Kabupaten Karimun Tahun 2019

No	Inisial	JK	Usia	Pekerjaan	Lembaga Rehabilitasi
1	MAF	L	19	Tidak Bekerja	Loka Rehabilitasi Bnn Batam
2	RIZ	L	38	Wiraswasta	
3	S	L	24	Tidak Bekerja	
4	J	L	38	Tidak Bekerja	
5	AR	L	28	Tidak Bekerja	
6	RA	L	30	Tidak Bekerja	
7	N	L	36	Tidak Bekerja	
8	MA	L	19	Tidak Bekerja	
9	R	L	36	Tidak Bekerja	

No	Inisial	JK	Usia	Pekerjaan	Lembaga Rehabilitasi
10	BZP	L	26	Tidak Bekerja	Klinik Pratama Bnnk Karimun
11	RLS	L	37	PNS	
12	YA	P	26	Wiraswasta	
13	DDK	P	23	Wiraswasta	
14	DS	P	39	Wiraswasta	
15	J	P	34	Wiraswasta	
16	K	L	35	Wiraswasta	
17	AT	L	36	Wiraswasta	
18	H	L	31	Wiraswasta	
19	MRF	L	22	Tidak bekerja	
20	PA	L	34	Honor	
21	CRFH	L	23	Tidak bekerja	
22	J	L	25	Skurity	
23	SZ	L	26	Wira Usaha	
24	AB	L	27	Honoror	
25	RDS	P	16	Tidak bekerja	
26	R	L	37	Buruh	
27	HA	L	39	Buruh	
28	MF	L	21	Tidak bekerja	
29	DN	L	38	PNS	
30	HAL	P	25	VR	
31	ERA	P	28	VR	
32	H	P	29	VR	
33	YSW	P	24	VR	
34	PSN	P	23	VR	
35	R	P	28	VR	
36	ASR	P	20	VR	
37	YPS	P	21	VR	
38	DNH	L	30	VR	
39	TM	P	24	VR	
40	R	L	36	Honoror	
41	RR	L	38	PNS	
42	MSK	L	18	Wira Usaha	
43	MV	P	23	VR	
44	A	L	19	Pelajar	Puskesmas Tanjung Batu Kundur
45	MZ	L	15	Pelajar	
46	MZ	L	29	Scurity	
47	WDF	L	22	Buruh Pabrik	
48	F	P	37	IRT	Rumah Sakit Bakti Timah
49	SN	P	22	VR	
50	WA	P	32	VR	

No	Inisial	JK	Usia	Pekerjaan	Lembaga Rehabilitasi
51	RN	P	38	VR	
52	LWY	P	23	VR	
53	ES	P	25	VR	
54	RP	P	28	VR	
55	S	P	24	Wasit Pimpong	
56	AP	L	20	Wiraswasta	
57	KA	P	21	VR	
58	N	P	28	VR	
59	AP	L	31	Nelayan	Rsud M Sani Karimun
60	AP	L	16	Tidak Bekerja	
61	M	L	32	Polisi	
62	RW	P	31	VR	
63	FR	P	31	VR	
64	RD	L	37	Swasta	Klinik Kimia Farma Nomor 300 Kolong Karimun
65	D	L	38	Swasta	
66	L	P	21	Swasta	
67	RDN		23	Swasta	
68	P	P	20	Swasta	Rehabilitasi Lowkseumawe
69	I	L	28	Bengkel mekanik	
71	MS	L	24	Tidak bekerja	

Sumber : BNN Kabupaten Karimun, 2019

Dari data tersebut pada tahun 2019, penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang direhabilitasi dengan usia rata-rata 27 tahun dari 71 orang.

Tabel 2.18
Data Rehabilitasi Penyalahgunaan atau Pecandu Narkoba BNN
Kabupaten Karimun Tahun 2020

No	Inisial	JK	Usia	Pekerjaan	Riwayat Penggunaan	Lembaga Rehabilitasi
1	BH	L	23	Tidak Bekerja	Shabu, ganja , inex	Loka Rehabilitasi Bnn Batam
2	FL	L	36	Tidak Bekerja	Shabu	
3	MR	L	19	Tidak Bekerja	Shabu, inex	
4	MF	L	23	Tidak Bekerja	Shabu	
5	TS	L	28	Honor	Shabu, inex	
6	FS	L	20	Tidak Bekerja	Shabu	
7	MZ	L	15	Tidak Bekerja	Inex	
8	RS	L	20	Tidak Bekerja	Shabu, inex	

No	Inisial	JK	Usia	Pekerjaan	Riwayat Penggunaan	Lembaga Rehabilitasi
9	AG	L	22	Tidak Bekerja	Shabu	
10	MJ	L	44	Tidak Bekerja	Shabu, inex	
11	BS	L	24	PT. Saipem	Shabu	Klinik Pratama Bnnk Karimun
12	HS	P	18	Wiraswasta	Shabu, inex	
13	FSH	P	23	Wiraswasta	Inex	
14	SH	P	22	Nelayan	Shabu	
15	NH	P	20	Tidak bekerja	Shabu, inex, ganja	
16	NJ	P	23	Wiraswasta	Shabu	
17	WJ	L	23	Honor	Shabu, inex	
18	VA	L	29	Penyanyi Band	Inex	
19	RZ	L	36	TKI	Shabu Inex	
20	WH	L	26	Honor	Shabu, inex, ganja	
21	SR	L	27	Tidak bekerja	Inex	
22	MR	L	40	Tidak bekerja	Inex	
23	ZL	L	25	TKI	Shabu Ganja Inex	
24	AR	L	16	Sekolah	Shabu	
25	RA	P	16	Buruh Harian Lepas	Shabu	
26	MR	L	16	Sekolah	Inex, Ganja	Puskesmas Tanjung Batu Kundur
27	MI	L	20	Tidak Bekerja	Shabu, ganja	
28	DA	L	16	Sekolah	Shabu, inex	
29	MA	L	14	Sekolah	Inex	Rsud M Sani Karimun
30	SM	P	29	VR	Inex	

Sumber : BNN Kabupaten Karimun, 2020

Pada tahun 2020, jumlah penyalahgunaan atau pencandu narkoba yang dilakukan rehabilitasi dengan jumlah 30 orang, dan rata-rata diusia 23 tahun.

Tabel 2.19
Data Rehabilitasi Penyalahgunaan atau Pecandu Narkotika BNN
Kabupaten Karimun Tahun 2021

No	Inisial	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Umur	Pekerjaan	Riwayat Penggunaan	Satker
1	HL	L	24/01/2004	16	Swasta	Shabu, Ganja,	Klinik Pratama Bnnk Karimun
2	RI	P	14/01/1987	34	Swasta	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	
3	SS	L	06/02/2021	41	Pns	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	

No	Inisial	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Umur	Pekerjaan	Riwayat Penggunaan	Satker
4	WP	L	23/09/2021	32	Honorer	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	
5	DS	L	09/09/1999	22	Swasta	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	
6	MP	L	28/05/1988	33	Swasta	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	
7	IC	P	14/07/2021	18	Tidak Bekerja	Shabu,	
8	MS	L	19/04/1999	22	Mahasiswa	H5	
9	NS	P	27/06/1977	44	Tidak Bekerja	Shabu, Ekstasi	
10	NV	L	11/12/1990	30	Tidak Bekerja	Shabu, Ganja, Ekstasi	
11	CT	L	23/08/1995	27	Tidak Bekerja	Shabu, Ganja, Ekstasi	
12	AF	L	23/06/2005	16	Pelajar	Shabu	
13	MI	L	04/03/2005	16	Swasta	Shabu	
14	RL	L	24/04/1985	36	Tidak Bekerja	Shabu, Ganja, Ekstasi	
15	RH	P	14/09/1983	39	Irt	Shabu	
17	GD	L	07/02/1985	35	Honorer	Shabu, Ganja, Ekstasi	
19	AJ	L	09/04/1978	43	Swasta	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	
21	YD	L	31/05/1998	23	Swasta	Shabu, Ganja	
22	SC	L	11/10/1997	24	Swasta	Shabu, Ganja	
24	HL	L	08/10/1978	42	Pns	Shabu, Ganja, Ekstasi , H5	
25	SH	L	09/11/1980	41	Pns	Shabu, Ganja, Ekstasi, H5	
26	AF	L	15/08/1995	24	Swasta	-	Rujuk Loka Batam
27	IB	L	20/09/1992	29	Swasta	-	
28	AP	L	30/04/1996	25	Swasta	-	
29	MF	L	12/05/1997	24	Wiraswasta	-	
30	JF	L	04/12/1993	27	Swasta	-	
31	MG	L	11/01/1971	53	Tidak Bekerja	-	
32	AR	L	12/01/1991	30	Tidak Bekerja	-	
33	NJ	L	09/09/1987	35	Tidak Bekerja	-	

Sumber : BNN Kabupaten Karimun, 2021

Tahun 2021 terdapat 6 pencandu yang dirujuk ke Loka Batam, dan total keseluruhan berjumlah 33 orang, dengan rata-rata usia 30 tahun.

Tabel 2.20
Data Rehabilitasi Penyalahgunaan atau Pecandu Narkotika BNN
Kabupaten Karimun Tahun 2022

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Riwayat Penggunaan	Satker
1	MA	L	19	Pelajar/Mahasiswa	Shabu	Klinik Pratama Bnnk Karimun
2	US	L	20	Belum/Tidak Bekerja	Shabu, ganja	
3	RS	P	30	Mengurus Rumah Tangga	Inex, Shabu	
4	AW	L	23	Pelajar/Mahasiswa	Inex	
5	MH	L	19	Belum/Tidak Bekerja	Shabu	
6	MR	L	19	Pelajar/Mahasiswa	Shabu	
7	RC	L	28	Pelajar/Mahasiswa	Shabu	
8	WA	L	25	Buruh Harian Lepas	Shabu	
9	SG	L	34	Petani / Pekebun	Shabu, ganja, inex	
10	SJ	L	20	Buruh Harian Lepas	Shabu	
11	JF	L	32	Nelayan / Perikanan	Shabu, ganja, inex	
12	EF	L	30	Buruh Harian Lepas	Shabu, ganja, inex	
13	IE	L	32	Karyawan Swasta	Shabu, ganja	
14	MR	L	20	Pelajar/Mahasiswa	Shabu, ganja, inex	
15	MA	L	31	Pelajar/Mahasiswa	Shabu, ganja, inex, H5	
16	AS	L	17	Pelajar/Mahasiswa	Shabu	
17	AF	L	30	Karyawan Swasta	Shabu, inex, ganja	
18	AO	L	33	Wiraswasta	Shabu	
19	NB	P	39	Mengurus Rumah Tangga	Inex	

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Riwayat Penggunaan	Satker
20	CI	P	38	Mengurus Rumah Tangga	Inex	
21	MS	L	25	Pelajar/Mahasiswa	Shabu, inex, ganja	
22	WH	L	27	Buruh Harian Lepas	Shabu	
23	RM	L	20	Belum / Tidak Bekerja	Shabu, Inex	Loka Batam
24	AF	L	35	Wiraswasta	Shabu, ganja, ixex, H5, putau	
25	HG	L	23	Wiraswasta	Shabu, ganja, inex	

Sumber : BNN Kabupaten Karimun, 2022

Penyalahgunaan atau pencandu Narkotika di Kabupaten Karimun dari 3 tahun terakhir masih dengan rata-rata jumlah 24 orang, dengan rentang usia dari 24, 25 sampai 35 tahun. Selain itu juga dari riwayat pengguna cukup beragam, namun secara keseluruhan didominasi oleh shabu.

Kondisi ketentraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Data berikut menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun penanganan tindak kejahatan merupakan kewenangan kepolisian, namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kewajiban untuk membina dan melindungi masyarakatnya. Salah satu faktor penyebab masih adanya berbagai tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tersebut adalah belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di samping itu faktor kondisi ekonomi

masyarakat juga menjadi penyebab masih tingginya kasus kriminilitas di Provinsi Kepulauan Riau.⁶⁶

2.3.3. Implementasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Implementasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, walaupun beberapa program dan kegiatan tidak secara konsisten dijalankan oleh salah satu perangkat daerah. Selain menjalankan program dan kegiatan P4GN, telah dibentuk juga tim terpadu P4GN. Namun dari pelaksanaan program dan kegiatan serta keberadaan tim terpadu, secara keseluruhan dapat dinyatakan belum optimal.

Terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan P4GN oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti:

- a) Pelaksanaan P4GN hanya berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun tidak tersebar kepada seluruh OPD.
- b) Tim Terpadu tidak bekerja secara maksimal, sehingga tidak ada upaya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan P4GN oleh OPD.
- c) Pada RPJMD Kepri Tahun 2021-2026 tidak dijabarkan secara rinci, termasuk pada program dan kegiatan melalui OPD dalam pelaksanaan P4GN.
- d) Minimnya dukungan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan P4GN.

⁶⁶ “Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026” (n.d.), para. Lampiran page Bab II-152-153.

- e) Minmnya dukungan sarana dan prasarana, khususnya dalam fasilitas rehabilitasi medis atau sosial.
- f) Belum terbangun koordinasi dan komunikasi secara rutin antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada seluruh OPD, dan termasuk juga kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri.

2.3.4. Dampak Negatif Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Berbagai faktor penyebab konsumsi (*abuse*) Narkoba tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan karakteristik masyarakat Kepulauan Riau yang sedang dalam proses perkembangan dalam berbagai sektor khususnya karakteristik kota perdagangan dan industri. Salah satu kota yang berkembang pesat dari sisi perdagangan dan industri ini adalah kota Batam. Kota ini menjadi salah satu kota transit peredaran narkoba dan sekaligus tempat untuk penyalahgunaan narkoba. Sebagai kota transit dengan ciri kepulauan, Kota Batam sesungguhnya sebuah kota yang terbuka lebar bagi keluar-masuk warga dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan karakteristik dasarnya, sebagai daerah perbatasan tetap membuka ruang bagi masuknya warga asing.

Ciri kewilayahan Batam dan kota-kota lain seperti Tanjungpinang dan Bintan ini adalah bahwa penyalahguna narkobanya relatif beragam dari latar belakang sosial, agama dan etnisnya. Penduduknya terdiri atas berbagai etnis nusantara, seperti etnis Melayu Riau, Jawa, Batak, China keturunan, Minang, Aceh, Madura dan sebagainya. Penyalahguna dan pengedar dipastikan penduduk tetap dan pendatang (musiman) dari semua etnis dan beragama agama. Hal ini berarti bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyasar masyarakat dari berbagai etnis dan status sosial.

Terlihat banyak di antara mereka yang sudah bersentuhan dengan dunia gelap narkoba sejak usia belasan tahun saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama bahkan juga ditemukan masih

sebagai pelajar Sekolah Dasar. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri menyatakan 22.361 pelajar di Batam terpapar narkoba.⁶⁷ Pekerja dan ibu rumah tangga juga tidak terlepas dari jeratan narkoba. Latar belakang sosial ekonomi mereka pun beragam. Sebagian dari keluarga cukup mampu dan tidak sedikit dari keluarga miskin. Dengan demikian, narkoba telah disalahgunakan oleh semua lapisan masyarakat di mana kedua latar belakang sosial ekonomi dengan berbagai faktor penyebabnya. Bagi lapisan masyarakat yang berkecukupan, kepemilikan uang yang berlebih atau cukup menjadi pemicu karena dengannya orang tua selalu memberi uang sekolah dan uang jajan dalam jumlah yang cukup, terlebih jika tinggal di kota yang berbeda dengan kota tempat tinggal orangtua. Hal ini disampaikan secara langsung oleh mantan pengguna. Kecukupan pasokan biaya hidup inilah yang turut berperan seseorang terdorong untuk mencoba-coba narkoba sebagaimana dialami oleh residen rehabilitasi.⁶⁸

Pada sisi lain, kemiskinan juga menjadi faktor penyebab yang tidak boleh dianggap enteng. Bagi pengedar yang adakalanya juga sebagai pemakai, kemiskinan mendorong mereka ke terjerumus pada narkoba karena dengan begitu terbuka peluang untuk menambah penghasilan atau memperbaiki taraf kehidupan. Faktor lain dari sisi keluarga menyebabkan seseorang terjerumus narkoba adalah karena perlakuan orangtua/anggota sendiri terhadap anak-anak/saudaranya dalam rumah tangga. Turut memicu terlibat narkoba karena faktor psikologis diri sendiri yang tidak kuat menahan cobaan hidup sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tertekan. Konsumerisme dan hedonisme tampak berperan penting. Dalam pengamatan sebuah LSM, keterlibatan penyalahgunaan narkoba karena gaya hidup hedonis

⁶⁷ Humas BNNP Kepri, "Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja," Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, 2020, https://kepri.bnn.go.id/maraknya-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/#_ftn1, diakses 22 Agustus 2022.

⁶⁸ Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Pusat Penelitian, *WAR ON DRUGS DI INDONESIA* (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).

sudah mengkhawatirkan. Sudah banyak remaja sekolahan yang terlibat prostitusi online untuk memenuhi kehidupan yang hedonis ini yang kemudian dari sini terlibat lebih jauh dalam penyalahgunaan narkoba.⁶⁹

Terdapat berbagai cerita terkait keterlibatan pengedar dengan narkoba, seperti pengedar yang putus biaya kuliah sehingga harus cuti terlebih dahulu. Pada saat itulah teman lama semasa di SMA yang menjadi kaki tangan bandar narkoba datang menawarkan jalan keluar dengan cara menjadi kurir dan pengedar narkoba. Penyebab lainnya adalah karena kehidupan ekonomi orangtua yang berkekurangan mendorong bersangkutan menjadi pemakai hanya untuk sesaat keluar dari kungkungan kekalutan pedihnya kehidupan. Akan tetapi, faktor ekonomi keluarga ternyata tidak menjadi satu-satunya penyebab. Faktor keluarga juga terlihat dari sikap dan perlakuan terhadap bakal calon pengguna. Seorang residen mengaku terjerumus narkoba sebagai protes dan pelarian dari sikap dan perlakuan tidak adil orang tua terhadap anak-anak mereka. Salah seorang mantan pengguna, menyatakan bahwa dia menjadi pemakai narkoba sebagai jalan menemukan ketenangan dari perasaan tertekan akibat tidak bisa menerima kenyataan akan kematian orangtuanya. Kasus lain adalah karena ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan. Dengan demikian, faktor psikologis, menjadi salah satu faktor penting mengapa seseorang bisa menjadi penyalah guna narkoba.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa narkoba bersifat lintas batas, lintas etnis, lintas-status sosial. Kondisi eksternal dari sisi kehidupan sosial ekonomi keluarga dan kondisi internal psikologis dan mentalitas diri sendiri merupakan faktor-faktor dominan mendorong seseorang tejerembab dalam masalah narkoba. Jika dicermati secara mendalam pengalaman dari para residen rehabilitasi dan warga binaan lapas, penyebab seseorang terjerumus narkoba

⁶⁹ Ibid.

ternyata tidaklah tunggal. Aspek lain yang ikut bereperan dan malah menjadi pemicu sesungguhnya adalah lingkungan, baik lingkungan ruang fisik tempat tinggal yang berada di jalur-jalur peredarannya maupun lingkungan sosial pertemanan dan kekerabatan. Provokasi lain adalah bahwa dengan mengonsumsi narkoba, umumnya shabu, energi fisik akan bertambah, mampu membuat kerja-kerja lembur dijalankan dengan enteng sehingga target pekerjaan mudah dicapai dan prestasi menjadi hebat.

Sementara itu, dampak penyalahgunaan narkoba sudah terbukti sangat merugikan pemakainya baik untuk kesehatan, ekonomi maupun hubungan sosialnya. Memang ada yang mengaku di awal pemakaian narkoba dapat memberikan stimulus terhadap energi fisik di samping rasa nyaman dalam tataran tertentu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena terbukti sangat sulit dikontrol takaran/dosisnya. Jika terus-menerus dikonsumsi dengan kecenderungan tinggi untuk selalu meningkatkan dosis dari waktu ke waktu, maka narkoba berdampak buruk kepada pemakai atau penyalahgunanya. Disadari atau tidak rasa nyaman inilah yang selalu mendorong penyalahguna untuk terus meningkatkan takaran narkoba untuk mencapai kenyamanan puncak. Dalam waktu bersamaan ketergantungan kepada narkoba tak terhindarkan lagi. Lama-kelamaan tanpa disadari yang bersangkutan akan mengalami suatu proses pencederaan diri sendiri karena dampaknya langsung kepada kesehatan. Jika tak segera teratasi, bisa berujung kehancuran masa depan dan kehidupan sendiri, di samping keluarganya. Setidaknya terdapat tiga dampak buruk yang akan dialami oleh penyalahguna yaitu dari sisi kesehatan, kehidupan ekonomi, dan pergaulan sosial.

Dari sisi kesehatan, penyalahguna narkoba dalam tingkatan akut dapat dikenali dari kondisi fisik dan cara bertutur katanya. Umumnya mereka terlihat tidak bersemangat, pikiran tidak jernih karena tidak fokus sehingga bicaranya tidak jelas, bicara sendiri tanpa disadari sehingga membuat orang-orang di sekitarnya heran. Narkoba juga

dapat mengakibatkan daya ingat melemah sehingga menjadi pelupa. Gangguan klinis lainnya adalah denyut jantung menjadi tidak normal, merasa ngilu di sekujur tubuh, nyeri lambung, sulit tidur, sakit kepala/migrain, turunnya berat badan secara drastis hingga mencapai 10 kg lebih. Emosi menjadi labil sehingga mudah marah yang kadangkala diiringi perilaku kasar kepada orang-orang terdekat sekalipun, misalnya istri.

Selanjutnya dampak ekonomi akan terasa setelah si penyalahguna sudah dalam tahap ketergantungan. Tidak ada narkoba yang gratis kecuali sekadar untuk coba-coba di awal penyalahgunaan sebagai bujukan agar seseorang menjadi penyalahguna tetap. Karenanya narkoba adalah sebuah bisnis industri. Nilai ekonominya tergolong tinggi dengan angka yang fantastis. Jutaan penyalahguna akan membelanjakan uangnya untuk mendapatkan narkoba yang sudah menjadi kebutuhan vital mereka, baik uang dari pemberian orangtua, gaji/pendapatan maupun dengan cara lain yang melanggar seperti mencuri dan menjual barang-barang milik keluarga. Imbal-balik dan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, sangat relatif. Bagaimanapun, mahalnnya narkoba jenis tertentu seperti ekstasi dan kokain tentu akan menguras kantong penyalahguna yang berdampak pada ekonomi keluarga. Sama sekali tidak ada kisah berakhir bahagia (*happy ending*) seputar narkoba. Semuanya berujung pada kehancuran ekonomi diri dan keluarga. Sekalipun berjualan/berdagang narkoba dapat mendatangkan banyak uang dalam waktu singkat, pada akhirnya uang tersebut akan ludes sehingga membuat yang bersangkutan sengsara juga.

Adapun dampak sosial penyalahguna dan/atau pengedar narkoba terlebih pula sebagian mantan narapidana seringkali distigma oleh masyarakat dan lingkungan sebagai orang labil dan cenderung kriminal. Pengalaman penyalahguna/pengedar residen rehabilitasi dan warga binaan di Kepri hampir sama. Mereka cenderung dijauhi oleh teman-teman sesama (sebelumnya) penyalahguna jika sudah

“bertobat”. Sebelum menjadi penyalahguna memang tidak jarang mereka diolok-diolok teman-teman penyalahguna/pengedar sebagai pribadi “kuper” (kurang pergaulan), tidak ikut gaya hidup anak muda dan sebagainya sebagai cara demoralisasi agar menjadi penyalahguna yang tentunya memerlukan kepribadian kuat untuk melawannya. Bagaimanapun, hambatan terbesar dirasakan oleh penyalahguna/pengedar yang insaf dalam hal hubungan sosial dengan sesama teman dan tetangga justru datang dari diri sendiri. Sadar bahwa dirinya pernah menjadi penyalahguna dan/atau pengedar, yang bersangkutan merasa kehilangan kepercayaan diri karena akan ada kemungkinan teman-teman dan tetangga akan bersikap dingin dan sinis, padahal belum tentu sepenuhnya demikian. Keluarga penyalahguna/pengedar tentu menjadi entitas penting dalam memberikan dukungan bagi kesembuhan anak/anggota keluarganya, baik yang sedang menjalani proses pemulihan di lembaga rehabilitasi maupun yang tengah berjuang menjalani awal dan sisa-sisa masa tahanan.⁷⁰

Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang tidak sesuai fungsinya. Meski narkotika sebenarnya memiliki manfaat atau dampak positif karena berdasarkan pendapat para ahli kesehatan, narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang sering dipakai untuk membius pasien ketika akan dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun, bila Narkotika dan Prekursor Narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

⁷⁰ Ibid.

Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi. atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Fisik:

- 1) Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

b. Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.

c. Dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).

- d. Bagi pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- e. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- f. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Psikis:
 - 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- g. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Terhadap Lingkungan Sosial:
 - 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
 - 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi Narkotika dan Prekursor Narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan

dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi baru Pada Peraturan Daerah

2.4.1. Implikasi Baru dalam Peraturan Daerah Terhadap Masyarakat

Implikasi penerapan sistem baru pada yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika terhadap aspek kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, dapat dilihat dari ruang lingkup dan rumusan ketentuan yang diatur. Dalam hal fasilitasi pencegahan dan pemberantasan tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan, antisipasi dini, penangana, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, dan penerapan sanksi administratif.

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mendukung program P4GN tersebut, maka dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini diperkuat rumusan mengenai partisipasi masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui adanya perubahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Membentuk wadah partisipasi masyarakat.

- e. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya.
- f. Terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selain peran serta masyarakat dalam menjalankan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, masyarakat dapat dilibatkan bersama dengan pemerintah daerah melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat melalui kegiatan:

- a. Kerja sama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga Non Pemerintahan.
- b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi.
- d. Pelibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan.
- e. Pelibatan Instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

2.4.2. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, akan memuat

beberapa program dan kegiatan, termasuk juga memuat ketentuan pembentukan serta pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran seperti pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Apabila Ranperda ini telah disetujui dan diberlakukan, maka pada setiap tahun wajib dianggarkan pada setiap program dan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi ini dilakukan dengan kondisi hukum yang ada, keterkaitan Pembentukan Peraturan Daerah ini dengan Peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur serta akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah ini, dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah ini.⁷¹

Sebelum pada uraian analisis peraturan perundang-undangan terkait, maka melalui Naskah Akademik ini akan dievaluasi terhadap dua produk hukum daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki keterkaitan dengan P4GNPN. *Pertama*, terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi,

⁷¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n. Lampiran.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau, dari dasar hukum sampai dengan materi muatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui bahwa Perda ini sebagai dasar pembentukan Badan Narkotika Provinsi, namun setelah satu tahun Perda ini diundangkan, Pemerintah kemudian menetapkan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam UU ini dibentuk BNN yang merupakan badan khusus menangani pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Kedua, terkait dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Piskotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, dari dasar hukum Peraturan Gubernur ini sudah tidak sesuai lagi, dimana pada tahun 2019 pemerintah telah menetapkan perubahan Permendagri tentang P4GN melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dua produk hukum daerah tersebut di atas, maka melalui Naskah Akademik ini, memberikan catatan agar dalam draf Rancangan Peraturan Daerah nantinya dimuat rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhadap dua produk hukum tersebut.

Berikut ini evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

“Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa....” Hal ini merupakan dasar konstitusional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian pada Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Merujuk pada tujuan kemudian pengaturan dalam batang tubuh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) tersebut, bahwa peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁷² Namun penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor masih menjadi musuh besar bangsa Indonesia, salah satunya dapat merusak kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kemudian tanggung jawab dalam hal menjamin dan melindungi masyarakat tersebut tidak hanya pada Pemerintah Pusat, namun menjadi bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dalam hal legitimasi pemerintah daerah untuk berperan serta menjamin dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah,

⁷² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, col. Menimbang huruf b.

sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki tujuan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Undang-Undang ini wajib menjadi dasar hukum dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk juga dalam hal penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Pembagian golongan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 6. Pengaturan mengenai Pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 14, yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai rencana kebutuhan tahunan, produksi, Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyimpanan dan pelaporan. Selanjutnya mengenai pengaturan kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah membentuk Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 236 ayat (1) “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Keterkaitan UU 23 Tahun 2014 ini dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Fasilitasi

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, merupakan bagian dari tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, agar berperan serta dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. UU ini juga sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan program dan kegiatan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi. Dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut tentunya berkaitan dengan keberadaan perangkat daerah serta pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika

Peraturan Pemerintah ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana ketentuan Pasal 2, Peraturan Pemerintah ini sebagai upaya dalam memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik dilakukan oleh pemerintah pusat juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 22 diatur bahwa pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib lapor oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pencandu narkotika yang tidak

mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Salah satu pengaturan penting yang terdapat dalam PP ini yaitu mengenai Rencana Aksi Nasional, sebagaimana diketahui bahwa rencana aksi disusun berdasarkan amanat dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) “Rencana nasional disusun secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait yang dikooridnasikan oleh BNN”. Selanjutnya pada ayat (3) Rencana nasional menjadi dasar dalam penyusunan program dari Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja setiap kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor

Peraturan Menteri ini sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis untuk pelaksanaan penetapan IPWL dan penyelenggaraan wajib lapor serta rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori diatur mengenai:

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika warga negara Indonesia yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL yang dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan hanya untuk IPWL berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama milik kementerian kesehatan dan pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayarkan oleh kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah, pembiayaan tidak dapat diajukan kembali pada Kementerian Kesehatan.

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Sebagai upaya dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah dan masyarakat. Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Gubernur melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah provinsi.”

Pasal 2 ayat (4) “Pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.”

Ketentuan Pasal 3 bahwa Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari salah satu unsur pendukung yaitu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia, dalam hal ini juga sebagaimana Alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,....”.⁷³ Upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba merupakan suatu upaya melindungi segenap bangsa Indonesia.

Secara Geografis Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Posisi ini menempatkan Kepulauan Riau pada posisi strategis dalam perdagangan dunia. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kepulauan Riau. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjawab tantangan tersebut menjadi pilar penting yang harus dibenahi dan ditingkatkan untuk mampu membuat Provinsi Kepulauan Riau bersaing tidak hanya pada level nasional tetapi juga internasional. Di sisi lain, letak Kepulauan Riau yang strategis tersebut tidak hanya menuntut agar Provinsi Kepulauan Riau mampu bersaing

⁷³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

tetapi juga munculnya beberapa potensi ancaman seperti pengaruh budaya global, perdagangan manusia, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Potensi ancaman tersebut dapat merusak perkembangan generasi penerus dan dapat menghambat upaya pembangunan di Kepulauan Riau.

Melalui Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Namun penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor masih tinggi, termasuk di wilayah Kepulauan Riau.

4.2. Landasan Sosiologis

Praktek empiris penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana uraian pada BAB sebelumnya dapat dirangkum sebagai rumusan landasan sosiologi dalam Naskah Akademik ini yang meliputi:

- 1) Wilayah Kepulauan Riau sebagai jalur penyelundupan narkoba melalui laut.
- 2) Jumlah narapidana kasus narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dari bulan Januari sampai dengan oktober berjumlah 3.163 orang.
- 3) Barang bukti tersangka peredaran gelap narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2019 sampai 2021, terbanyak pada jensi Narkotika yang terbagi pada Ganja, Sabu dan Ekstasi.
- 4) Kepulauan Riau masuk ke Kawasan Rawan Narkoba, dan terdapat 129 kawasan rawan narkoba yang tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 5) Jumlah penyalahguna narkoba di Balai Besar Rehabilitasi dikelompokkan pada usia anak 12 tahun sampai 18 terdapat 2 orang, dan jumlah paling banyak pada usia produktif 26-30 tahun dengan jumlah 43 orang.
- 6) Jumlah penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis pekerjaan paling banyak pada jenis pekerjaan tidak bekerja yaitu sebanyak 95 orang dari jumlah keseluruhan 156 orang.
- 7) Jenis narkoba yang sering digunakan yaitu amfetamin dengan jumlah 153 orang.
- 8) Jumlah tindak pidana narkoba berdasarkan data BPS Kepri pada tahun 2022 sebanyak 341 tindak pidana narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang telah dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau, baik oleh Polri, Badan Narkotika Nasional baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pemeringkatan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba, piskotropika dan bahan aditif lainnya pada Maret 2022 di wilayah Kepulauan Riau, untuk Polri berhasil mengungkap

kasus sebanyak 329, dan BNN sebanyak 22 kasus. Dengan ini Kepulauan Riau berada pada Peringkat 25.

- 2) Pemeringkatan keberhasilan penangkapan tersangka kasus narkoba, piskotropika, dan bahan aditif lainnya pada Maret 2022, oleh Polri sebanyak 478 dan BNN sebanyak 33, dan Kepulauan Riau berada pada Peringkat 22.
- 3) Kegiatan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022.
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp. 90.730.000,00.

Dari sisi kesehatan, penyalahguna narkoba dalam tingkatan akut dapat dikenali dari kondisi fisik dan cara bertutur katanya. Umumnya mereka terlihat tidak bersemangat, pikiran tidak jernih karena tidak fokus sehingga bicaranya tidak jelas, bicara sendiri tanpa disadari sehingga membuat orang-orang di sekitarnya heran. Narkoba juga dapat mengakibatkan daya ingat melemah sehingga menjadi pelupa. Gangguan klinis lainnya adalah denyut jantung menjadi tidak normal, merasa ngilu di sekujur tubuh, nyeri lambung, sulit tidur, sakit kepala/migrain, turunnya berat badan secara drastis hingga mencapai 10 kg lebih.

Selanjutnya dampak ekonomi akan terasa setelah si penyalahguna sudah dalam tahap ketergantungan. Tidak ada narkoba yang gratis kecuali sekadar untuk coba-coba di awal penyalahgunaan sebagai bujukan agar seseorang menjadi penyalahguna. Karenanya narkoba adalah sebuah bisnis industri. Nilai ekonominya tergolong tinggi dengan angka yang fantastis. Jutaan penyalahguna akan membelanjakan uangnya untuk mendapatkan narkoba yang sudah

menjadi kebutuhan vital mereka, baik uang dari pemberian orangtua, gaji/pendapatan maupun dengan cara lain yang melanggar seperti mencuri dan menjual barang-barang milik keluarga.

Adapun dampak sosial penyalahguna dan/atau pengedar narkoba terlebih pula sebagian mantan narapidana seringkali distigma oleh masyarakat dan lingkungan sebagai orang labil dan cenderung kriminal. Pengalaman penyalahguna/pengedar residen rehabilitasi dan warga binaan di Kepri hampir sama. Mereka cenderung dijauhi oleh teman-teman sesama (sebelumnya) penyalahguna jika sudah “bertobat”. Sebelum menjadi penyalahguna memang tidak jarang mereka diolok-diolok teman-teman penyalahguna/pengedar sebagai pribadi “kuper” (kurang pergaulan), tidak ikut gaya hidup anak muda dan sebagainya sebagai cara demoralisasi agar menjadi penyalahguna yang tentunya memerlukan kepribadian kuat untuk melawannya.

4.3. Landasan Yuridis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait maka landasan yuridis yang ditetapkan dalam Naskah Akademik ini, menjadi dasar hukum dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diamanatkan agar daerah melakukan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selanjutnya ditetapkan dasar hukum/mengingat dalam rumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika terdiri dari:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini, untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Arah pengaturan melalui Peraturan Daerah paling sedikit memuat ketentuan mengenai pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitas Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Kemudian juga memuat ketentuan mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah, yang meliputi:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah yang membidangi Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Narkotika.

9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam

untuk menggunakan Narkotika.

17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan Narkotika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Pencegahan

Bab ini mengatur mengenai Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dalam bentuk rencana aksi Daerah. Rencana aksi Daerah dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan Daerah dan rencana aksi

Nasional tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Rencana aksi Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

3. Antisipasi Dini

Bab ini memuat mengenai antisipasi dini oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana meliputi upaya:

- a. Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor melalui berbagai media;
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
- d. Melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;

- e. Melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
- f. Melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- g. Melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, dan mahasiswa baru, serta pengangkatan pejabat publik atau profesi.

Dalam melakukan upaya antisipasi dini, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

4. Penanganan

Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penanganan dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi. Setiap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

5. Rehabilitasi

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Rehabilitasi Medis meliputi:

- a. Tindakan medis untuk memulihkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Detoksifikasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. Tindakan pasca pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, dan sosial.

Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis) dan/atau sedang menjalani pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu yang berasal dari peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dapat dibebaskan sementara dari kegiatan belajar.

Pecandu Narkotika dan Korban yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau telah selesai menjalani pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu wajib diterima kembali sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta.

Pelanggaran terhadap ketentuan satuan pendidikan negeri atau swasta yang menolak atau tidak menerima kembali peserta didik yang telah selesai menjalani rehabilitasi atau pembinaan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. perintah paksaan; dan/atau

- d. bentuk sanksi administratif lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Pendirian komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Pemberian dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Pemberian informasi/laporan atas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan/atau
- f. Partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tim Terpadu

Dalam rangka meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegah dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Susunan keanggotaan tim terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur. Tim terpadu bertugas:

- a. Menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Gubernur melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Penyusunan laporan secara teknis dilakukan oleh Badan.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melalui pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dapat mempertahankan kepulihannya, produktif, dan berfungsi sosial. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilaksanakan oleh Badan yang terkait pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Pendanaan

Pendanaan atas pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dianggarkan pada Badan.

11. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Tim Terpadu yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Tim Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 480), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berikut ini simpulan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:

- 1) Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Kepulauan Riau sebagai jalur penyelundupan narkoba melalui laut.
 - b. Jumlah narapidana kasus narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dari bulan Januari sampai dengan oktober 2022 berjumlah 3.163 orang. Barang bukti tersangka peredaran gelap narkoba dari tahun 2019 sampai 2021, terbanyak pada jensi Narkotika yang terbagi pada Ganja, Sabu dan Ekstasi.
 - c. Kepulauan Riau masuk ke dalam Kawasan Rawan Narkoba, dan terdapat 129 kawasan rawan narkoba yang tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - d. Jumlah penyalahguna narkoba di Balai Besar Rehabilitasi berjumlah dikelompokan pada usia anak 12 tahun sampai 18 terdapat 2 orang, dan jumlah paling banyak pada usia produktif 26-30 tahun dengan jumlah 43.

- e. Jumlah penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis pekerjaan paling banyak pada jenis pekerjaan tidak bekerja yaitu sebanyak 95 orang dari jumlah keseluruhan 156 orang, dan tahun 2022 tercatat jumlah tindak pidana narkoba di Kepulauan Riau berdasarkan data BPS sebanyak 341 tindak pidana narkoba, dengan menduduki posisi kedua tertinggi setelah tindak pidana curanmor.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap tidak hanya menjadi tugas dari Polri dan BNN, namun diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, melalui upaya Fasilitasi P4GNPN yang diatur dalam Peraturan Daerah.

- 2) Adapaun urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Berangkat dari kondisi faktual di atas, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat merugikan ekonomi, merusak kesehatan, dan dapat memicu persoalan hubungan sosial di masyarakat, termasuk mengancam keberlangsungan generasi muda di daerah.
- b. Sampai saat ini terdapat 3 provinsi yang belum memiliki Perda Fasilitasi P4GNPN yang salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Belum tersusun program dan kegiatan secara berkesinambungan dan menyeluruh oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya Fasilitasi P4GNPN, serta minimnya dukungan anggaran dan keterbatasan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki dasar hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan sebagai upaya Fasilitas P4GNPN di daerah.

- 3) Dasar pertimbangan filosofis sebagai suatu upaya untuk melindungi masyarakat di daerah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Secara sosiologis bahwa menunjukan masih tingginya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kepulauan Riau, dan dampak negatif dari aspek kesehatan, kerugian ekonomi, dan sosial bagi penyalahguna narkoba. Adapun landasan Yuridis merupakan amanat dari Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba telah memiliki kelayakan secara ilmiah dan memiliki landasan secara filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari; pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, tim terpadu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

6.2. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan simpulan pada Naskah Akademik ini, maka perlu disegerakan proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki dasar hukum dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan di tingkat Daerah.

Agar materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan dapat dijalankan, maka dalam proses pembahasan atau *FGD* perlu dilakukan pembahasan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, OPD terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan juga Tim Ahli, dan dilakukan uji publik dalam rangka menampung partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, Ummu. *Apa Itu Narkotika Dan NAPZA?* Semarang: APLRIN, 2010.
- Alodokter. "Jenis-Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan Dan Efeknya Bagi Kesehatan." Alodokter.com, 2022. <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui>.
- Badan Narkotika Nasional. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Hasil Pencarian - KBBI Daring-Arti Kata Pemberantasan." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberantasan>.
- Badan POM. "Prekursor Dibalik Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika." Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2007. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/172/Prekursor-dibalik-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika.html>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Hasil Pencarian - KBBI Daring-Arti Kata Narkotika." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>.
- . "Hasil Pencarian - KBBI Daring-Arti Kata Pencegahan." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- BNN. *Indonesia Drugs Report 2021. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 5, 2021. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2021.pdf>.
- Crime, United Nations Office on Drugs and. "Word Drug Report 2022." *United Nations Publication*. Vol. Sales No., 2020. <https://doi.org/10.1002/9781118422878.ch42>.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum XXV*, no. 1 (2011): 439–52.
- Eric, Paul. "Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian

- Youths.” *Canadian Social Science* 13, no. 1 (2017): 49–53.
<https://doi.org/10.3968/9072>.
- Fathurrohman, Afib Rizal, Reza Aditya, Muhamad Isnaini, Fitri Isnaini. “WAR ON DRUGS Menuju Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR).” In *Bunga Rampai*, edited by Armita EKIndahsari Novita Sari, Sri Lestari, 1–157. Indonesia: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLIDATIN), 2022.
- Hukum, Sudut. “Pengertian Narkotika.” Sudut Hukum, 2017.
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-narkotika.html>.
- Humas BNNP Kepri. “Maraknya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.” Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, 2020.
https://kepri.bnn.go.id/maraknya-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/#_ftn1, diakses 22 Agustus 2022.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (2020).
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022).
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (2019).
- Maria Yunair. “3 Golongan Narkotika Dan Bahayanya Yang Harus Diwaspadai.” *sehatq.com*, 2021.
<https://www.sehatq.com/artikel/golongan-narkotika-dan-bahaya-penyalahgunaannya-yang-penting-diwaspadai-orang-tua>.
- Muhamad, Simela Victor. “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat.” *Jurnal Politicia* 6, no. 1 (2015): 42–62.
<https://doi.org/10.22212/jp.v6i1.306>.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (n.d.).
- Priyambadha, Bambang. “Pencegahan Bahaya Narkotika Pada Generasi Muda.” Surabaya, 2019.
- Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. WAR

- ON DRUGS DI INDONESIA. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuannya)*. Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2018.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ucok Hasian Refeater. "Penyalgunaan Narkoba." *Jurnal Health & Soprt* II, no. 1 (2011): 67–126.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (n.d.).
- Wenang Budi Aryo. "Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas." Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>.